



**“ANALISIS SISTEM MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DAN  
PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS)  
PADA BAZNAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH”**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam  
Bidang Ekonomi Syariah*

**OLEH:**

**BAYU AZHARI  
NIM. 18 402 00065**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**“ANALISIS SISTEM MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DAN  
PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS)  
PADA BAZNAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH”**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam  
Bidang Ekonomi Syariah*


**OLEH:**

**BAYU AZHARI  
NIM. 18 402 00065**

**PEMBIMBING I**

  
**Delima Sari Lubis, M.A  
NIP. 198405122014032002**

**PEMBIMBING II**

  
**Aliman Syahuri Zein, M.E.I  
NIDN. 2028048201**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

Jalan HT. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi

a.n. Bayu Azhari

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Januari 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh  
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Bayu Azhari yang berjudul "Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah " Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Delima Sari Lubis, M.A**  
**NIP. 194805122014032002**

**PEMBIMBING II**

**Aliman Syahuri Zein, M.E.I**  
**NIDN. 2028048201**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Azhari  
NIM : 18 402 000065  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



**Bayu Azhari**  
**NIM . 18 402 00065**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Azhari  
NIM : 18 402 000065  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



**Bayu Azhari**

**NIM. 18 402 00024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Wabsito:uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : BAYU AZHARI  
**NIM** : 18 402 00065  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah

**Ketua**

**Delima Sari Lubis, M.A**  
**NIDN. 2012058401**

**Sekretaris**

**Rini Hayati Lubis, M.P**  
**NIDN. 2013048702**

**Anggota**

**Delima Sari Lubis, M.A**  
**NIDN. 2012058401**

**Rini Hayati Lubis, M.P**  
**NIDN. 2013048702**

**Damri Batubara, M.A**  
**NIDN. 2019108602**

**Adanan Murroh Nasution, M.A**  
**NIDN. 2104118301**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di**

**: Padangsidempuan**

**Hari/Tanggal**

**: Sabtu/ 14 Januari 2023**

**Pukul**

**: 12.00 WIB – 14.30 WIB**

**Hasil/Nilai**

**: Lulus/75,75 (B)**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

## **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI** : **ANALISIS SISTEM MANAJEMEN  
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA  
ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA  
BAZNAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**NAMA** : **BAYU AZHARI**  
**NIM** : **18 402 00065**  
**TANGGAL YUDISIUM** : **28 JANUARI 2023**  
**IPK** : **3.74**  
**PREDIKAT** : **PUJIAN**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
Dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 03 Maret 2023  
Dekan,  
  
Dipris Harahap, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama : Bayu Azhari**  
**NIM : 1840200065**  
**Judul Skripsi : Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Tengah adalah lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Lembaga ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tergolong dalam 8 asnaf yang telah di tetapkan dalam Al-Quran yang berperan sebagai mustahik dan untuk para penghimpun dana yang berperan sebagai muzakki sebagai pondasi dana untuk penyaluran kepada mustahik atau penerima zakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana BAZNAS Tapanuli Tengah dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah. Bahwasanya diketahui tingkat stabilitas manajemen dan pengelolaan yang masih rendah. Namun, dengan penguatan strategi dan pendayagunaan tahun sebelumnya bisa lebih dioptimalkan dengan menganalisa bagaimana sistem manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efesiensinya lembaga amil zakat Tapanuli tengah dalam memberdayakan dana zakat, infaq dan sedekah didalam penghimpunan dan penyalurannya.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem manajemen, strategi penghimpunan dan pemberdayagunaan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah dengan menggunakan analisis yang terperinci. Kemudian di sistem manajemen penyalurannya juga harus menggunakan strategi yang bisa memaksimalkan dana sampai ketangan mustahik melalui manajemen penyaluran yang relevan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dengan subjek penelitian, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Penghimpunan dana zakat yang cukup relevan dibantu manajemen lembaga dan kontroling dari pemimpin BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah mendorong supaya program dan rencana bisa dilaksanakan keseluruh melalui strategi-strategi yang telah di terapkan. Banyak dari golongan mustahik yang terbantu dengan adanya program-program dari BAZNAS Tapanuli Tengah, tidak hanya dari golongan 8 asnaf yang telah di tetapkan juga dari kalangan pelajar atau mahasiswa yang sedang menuntut ilmu kejenjang yang lebih tinggi lagi. Upaya ini akan tetap dilaksanakan oleh lembaga zakat Tapanuli Tengah dalam mensejahterahkan ummat dan juga mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi yang jauh lebih stabil dari tahun sebelumnya.

**Kata Kunci : Analisis, Manajemen, Penghimpunan dan Penyaluran, ZIS.**



## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Padda BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWA yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia di sepanjang zaman jalan yang diridhoi Allah SWT, juga kepada keluarga, hingga para sahabatnya.

Skripsi ini ditulis untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya.

Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah membantu peneliti sebelum maupun sesudah penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku wakil Rektor I Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, serta Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Delima Sari Lubis M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Aliman Syahuri Zein M.E.I. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah

memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahada Padangsidimpuan.

7. Penghargaan istimewa dan terima kasih yang tidak ternilai kepada keluarga tercinta Ayahanda Muhammad Amin Usman dan Ibunda Subhiani Simamora beserta dua saudara peneliti yakni Adinda Jery Azhari dan Adinda Roby Azhari. Mereka semua adalah support sistem terbaik dan paling berharga dalam hidup peneliti, sehingga peneliti mampu sampai pada titik penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Sepupu peneliti yakni Abang Fiqih Purba S.E.I, Kak Sopia Ningsih Purba, S.E, dan Abang Ary Saputro Simamora, S.H yang tidak bosan-bosan memberikan dukungan motivasi dan nasihat kepada peneliti.
9. Terima kasih kepada Bapak Syahfari Hasibuan, S.P selaku kepala BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah, Bapak Ramli Samosir, S.E selaku wakil ketua bidang perencanaan, keuangan dan pelapor, Kak Arinil Hidayah Caniago, Kak Nur Alfiani, S.Pd dan seluruh pegawai lembaga BAZNAS yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu bersedia memberikan waktu ditengah kesibukan yang padat dalam menyidiakan data yang sangat berarti untuk masa depan saya hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat terbaik peneliti yakni Firmansyah Gorat, Risfan Paiz Pasaribu, Yusril Amin Gultom, Saleh Tanjung, Sofyan Tsauri Manalu, Agbert Zega, Haris Nanda Hutagalung, Saiful Bahri yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi terbaik agar peneliti sampai pada tahap ini.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya Ahmadi Rizal, S.E, Abdul Hafis Hasibuan, S.E, Purnama Sari Pulungan, S.E, Putri Lestari, S.E. Anggun Novia Rizky, S.E, Fiona Tri Ulfa, S.E yang selalu memberikan semangat, nasehat, dan juga motivasi.
12. Terima kasih kepada teman-teman kelompok magang yakni Siti Nur Aisyah, Erlina Sitompul, Sulina dan Saiful Bahri yang selalu memberikan semangat.
13. Terima kasih kepada abng senior peneliti yakni Zainal Matondang, S.E, Wahyu Arya, Doni Pahrijal, Rizky siregar, Dandi Rambe yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti agar tetap semangat.
14. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

Peneliti menyadari keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Januari 2023

Peneliti,

**BAYU AZHARI**

**NIM. 18 402 00065**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat

sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### **a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

##### **b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.



## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Batasan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Kegunaan Peneliti .....	16
F. Sistematika Pembahasan .....	18

<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>20</b>
A. Landasan Teori .....	20
1. Kerangka Teori	
a. Pengertian Manajemen .....	20
b. Fungsi-Fungsi Manajemen .....	21
c. Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).....	25
d. Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Serta Manajemennya.....	29
e. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Sedekah .....	31
f. Syarat-Syarat Wajib Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) .....	35
g. Macam-Macam Zakat .....	36
h. Golongan-Golongan Penerima dana ZIS .....	38
i. Hikmah Zakat, Infaq, Dan Sedekah.....	42
2. Penelitian Terdahulu.....	43

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
A. Metodologi Penelitian .....	51
1. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	51
2. Jenis Penelitian.....	51
3. Sumber Data.....	52
a. Data Primer .....	52
b. Data Sekunder.....	52
4. Unit Analisis/Subjek Penelitian .....	52
5. Teknik Pengumpulan Data .....	53
a. Wawancara.....	53
b. Observasi .....	55
c. Dokumentasi .....	55

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	56
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	57
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah .....	59
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah .....	59
2. Visi dan Misi Baznas.....	63
3. Sturktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah .....	64
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	66
C. Hasil Penelitian .....	71
1. Kerangka Umum Renstra BAZNAS Dalam Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran zakat, infaq Dan sedekah. ....	71
2. Strategi Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infaq, dan Sedekah di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.....	80
3. Manajemen Penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Tahun 2020-2021 Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.....	83
4. Manajemen Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Tahun 2020-2021 Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam merupakan agama yang di terima disisi Allah SWT. Melihat dari aspek berbagai kehidupan zakat, infak dan sedekah merupakan kewajiban yang mendasari perkembangan dan kemajuan kekuatan moneter umat islam. Seperti empat ajaran islam lainnya, seperti yang kita ketahui pelajaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) mengandung pengukuran yang kompleks termasuk kualitas sosial, vertikal-datar, dan ukhrawi umum. Kualitas-kualitas ZIS ini adalah alasan untuk peningkatan aktivitas publik yang luas.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak nya masalah kesenjangan sosial yang terjadi mulai dari perekonomian, kemiskinan, dan masalah-masalah sosial lainnya membuat masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, bahkan sejak zaman kerajaan dan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing kedalam wilayah Indonesia membuat rakyat indonesia menjadi miskin baik harta, ilmu, dan juga sosial ekonomi, di zaman dahulu rakyat Indonesia sangat menginginkan perdamaian pada masa penjahahan dan pada saat ini masyarakat menginginkan kesejahteraan yang merupakan impian seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tentunya dibutuhkan sebuah formulasi yang sangat tepat dan akurat untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Maka dari itu salah satu penopang terwujudnya impian

tersebut maka salah satu agenda sosial yang dahulu di perjuangkan dari masa Rasulullah SAW yang terwujudnya keseimbangan ekonomi masyarakat. Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu instrument dalam mewujudkannya. Dalam hal ini, zakat, infak dan sedekah sangat mmenghendaki pemerataan pendapatan dan sangat menginginkan kesejahteraan di seluruh masyarakat, sehingga kekayaan tidak terpusat hanya di beberapa kelompok tertentu dan bisa berputar di kalangan masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu komitmen terhadap zakat melekat pada subjek dan objeknya . Subyek yang berarti wajib mengeluarkan zakat yaitu seorang muslim dewasa yang normal, bebas, dan memiliki harta diatas rata rata. Komitmen zakat juga ditambahkan pada protes properti yang memenuhi persyaratan tertentu. Sebagian besar Muslim memahami bahwa itu adalah komitmen mereka untuk membayar zakat.

Zakat itu sendiri adalah prospek maliyah yang memiliki ukuran dan kapasitas finansial atau penyebaran karunia Allah dan juga merupakan kekuatan sosial, pendobrak kemanusiaan dan kesetaraan, memperkokoh persekutuan Islam, menjadikan solidaritas individu dan negara, sebagai pengikat internal antara orang kaya dan orang miskin dan sebagai penghapus dosa dosa yang kita kerjakan selama di dunia dan menjadikan pondasi antara yang kokoh dan yang lemah.

---

<sup>1</sup>Wawan Hermawan, *Politik Hukum Zakat di Indonesia*, dalam jurnal pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.II no.2, 2013, hal.79.

Dalam kesetaraan yang seimbang, alasan zakat tidak hanya untuk membantu orang miskin secara pandangan islam, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat tahan lama, khususnya meringankan kemelaratan dan mengangkat situasi dengan orang miskin dengan membantu mereka dalam perjalanan kesulitan hidup. Pada awalnya sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) hanya ditujukan untuk mengatasi masalah pemanfaatan, namun saat ini sudah mulai berkembang, khususnya sepenuhnya bertujuan untuk lebih bermanfaat dengan menjadikan seseorang yang tadinya mustahik kemudian menjadi muzakki.

Kehadiran Badan Amil Zakat dan Organisasi Amil Zakat dapat bersinergi dengan penyebaran dan perluasan cadangan zakat, yang merupakan bantuan jangka panjang dan terkoordinasi, yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan atau keuntungan untuk memperluas masalah mustahik. Dalam hal zakat diawasi dengan baik seperti yang ditunjukkan oleh pedoman dan arah pelajaran Islam, itu sebenarnya ingin menginstruksikan masyarakat umum untuk mengurangi kebutuhan.

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) akan menjadi jawaban untuk mitigasi kebutuhan jika dilakukan dan ditangani dengan benar melalui penghimpunan dan kemudian penyalurannya kepada mustahik. jika strategi ini dilakukan secara bertahap maka akan menjadi jawaban untuk terus mengurangi jumlah mustahik dan mengejutkan muzakki baru akan berkembang setiap tahun dengan alasan usaha tersebut digarap dari modal usaha yang dimulai dari cadangan zakat. Karena zakat, infak dan sedekah

identik dengan daerah, maka pengurus zakat juga membutuhkan ide-ide pengurus agar zakat dapat berjalan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah otoritas dan badan peradilan yang dibentuk oleh otoritas publik berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang mempunyai tugas dan kapasitas menghimpun dan mengalokasikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat masyarakat. Perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Badan tersebut semakin mempertegas tugas BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi zakat, infak dan sedekah secara luas. Dalam undang-undang, BAZNAS dinyatakan sebagai yayasan pemerintah non-primer yang bebas dan dapat diandalkan kepada Presiden melalui Pendeta Agama. Akibatnya, BAZNAS bersama dengan otoritas publik bertanggung jawab untuk mengarahkan administrasi zakat tergantung pada hukum Islam, keandalan, kepraktisan, pemerataan, jaminan halal, rekonsiliasi dan tanggung jawab.<sup>2</sup>

Pelaksanaan zakat tidak harus berdasarkan seberapa sanggup mereka membayar zakat akan tetapi yang telah dinormalisasi dengan nash-nash yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT<sup>3</sup>, oleh setiap hambanya yang beriman. Menurut Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Indonesia Dalam beberapa Provinsi yang terkait dalam penghimpunannya ada beberapa sumber dana yang diperoleh salah satunya jelas adalah zakat itu sendiri kemudian disusul dari infaq dan

---

<sup>2</sup>Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 7.

<sup>3</sup>Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif, Cet. 1* (Jakarta: Citra Putra Bangsa), hal.33.

sedekah dan sosial keagamaan lainnya. Dana yang diperoleh mencapai 386,2 milyar rupiah dengan rincian yang dijelaskan table dibawah ini, jika dibandingkan dengan Target Pengumpulan yang ditetapkan pada awal Tahun yaitu 380 milyar rupiah presentase pencapaian pengumpulan BAZNAS pada tahun 2020 mencapai 101,6 % berdasarkan jenis dana pencapaian tertinggi terhadap target terjadi pada pengumpulan dana *corporate social responsibility* (CSR) yaitu dengan presentase pencapaian sebesar 165,6% kemudian di ikuti pengumpulan dana sosial lainnya. Berikut ini adalah data penghimpunan zakat nasional pada tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Data Penghimpunan Zakat Nasional**

No	Jenis Data	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian ( % )
<b>1</b>	<b>Zakat</b>	<b>307.255.855.278</b>	<b>305.245.687.444</b>	<b>99,3</b>
1.1	Zakat Maal-Perorangan	148.801.908.750	140.624.464.223	94,5
1.2	Zakat Maal-Badan	20.000.000.000	10.234.817.071	51,2
1.3	Zakat Maal-Perorangan via UPZ	133.099.370.860	146.153.794.654	109,8
1.4	Zakat Fitrah-Perorangan	5.178.783.938	6.181.016.682	119,4
1.5	Zakat Fitrah-Perorangan via UPZ	175.791.730	826.296.537	470
1.6	Zakat Non Hak Amil	0	1.225.298.331	0
<b>2</b>	<b>Infak/Sedekah</b>	<b>31.137.808.194</b>	<b>34.695.518.605</b>	<b>111,4</b>
2.1	Infak/Sedekah Tidak Terikat	8.411.000.000	5.396.706.775	64,2
2.2	Infak/Sedekah Terikat	21.510.000.000	16.021.871.420	74,5
2.3	Infak/Sedekah via UPZ	1.216.808.194	3.420.841.840	281,1
2.4	Penerimaan Natura	0	9.856.098.570	0
<b>3</b>	<b>Corporate Social Responsibility</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>33.124.747.489</b>	<b>165,6</b>
3.1	Corporate Social Responsibility	20.000.000.000	33.124.747.489	165,6
<b>4</b>	<b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>	<b>5.195.336.528</b>	<b>8.343.465.258</b>	<b>160,6</b>
4.1	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	468.307.312	8.343.465.258	178
4.2	Dana Sosial Keagamaan Lainnya via UPZ	508.029.216	0	0
<b>5</b>	<b>Infraq Operasional</b>	<b>16.411.000.000</b>	<b>4.794.341.934</b>	<b>29,2</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>380.000.000.000</b>	<b>386.203.760.730</b>	<b>101,6</b>

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia



Berdasarkan tabel I.1 di atas bisa kita lihat bagaimana realisasi pengumpulan zakat di Indonesia pada tahun 2020 dengan berbagai data karakteristik diantaranya pada zakat fitrah itu sendiri mengalami capaian signifikan dari pada target, yaitu 47% zakat fitrah via UPZ dan capaian sedekah sebesar 28% via UPZ. Hal ini membuktikan bahwa zakat sebenarnya sudah teralisasi dengan sempurna, tidak jauh berbeda pada tahun 2020 kepada tahun 2021 bahwa capaian zakat dalam pengumpulannya sendiri telah mencapai angka yang fantastic, ini membuktikan bahwa kesadaran umat muslim akan kewajiban mulai meningkat pesat. Bahkan, peningkatan pada pengumpulan zakat CSR juga mengalami kemajuan walau pada masa itu Indonesia mengalami pandemic Covid-19, kemudian pengumpulan DSKL juga naik dikarenakan pengumpulan kurban.

Sesuai dengan prosedurnya Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Juga berhasil menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqoh dan di ikuti oleh dana sosial kemanusiaan lainnya yang berhasil di kumpulkan oleh dana sosial kemanusiaan yang berhasil di kumpulkan oleh BAZNAS di salurkan kepada golongan atau asnaf yang berhak menerimanya (*mustahik*) melalui program-program yang di desain untuk mewujudkan pemuliaan para *mustahik* dan pengantarkannya menjadi muzakki. Penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnyayang terkumpul di lakukan dalam bentuk program pendistribusian (*konsumtif*) dan pemberdayaan (*produktif*). Pada tahun 2020 dengan

lanjutan ke tahun 2021 BAZNAS RI telah menyalurkan 321.1 miliar rupiah ( *Unaudited* ) atau 91,8% dari rencana yang telah ditetapkan. Angka ini termasuk laporan penggunaan dana yang masih dalam verifikasi untuk tahun lanjutan sebesar 265.5 miliar rupiah dan masih dapat berubah sesuai dengan audit yang berlangsung. Dilihat dari penghimpunan zakat nasional adapun data penyaluran zakat nasional sebagai berikut:

**Tabel I.2**  
**Data Penyaluran Zakat Nasional Tahun 2020-2021**

No	Jenis Dana	Rencana 2020-2021	Realisasi 2020-2021	capaian (%)
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>282.359.993.447</b>	<b>237.667.922.236</b>	<b>84,2</b>
1.1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskin	169.150.615.970.	158.365.107.928	93,6
1.2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	38.406.981.910	37.747.432.003	98,3
1.3	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	1.822.930.503	712.789.672	39,1
1.4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqab	1.200.000.000	0,00	0
1.5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharim	3.600.000.001	497.987.229	13,8
1.6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	68.079.465.063	40.330.694.332	59,2
1.7	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	100.000.000	13.911.000	13,9
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat</b>	<b>9.627.808.195</b>	<b>3.990.046.910</b>	<b>41,4</b>
2.1	Penyaluran Infaq/ Sedekah Tidak Terikat	7.766.128.986	3.133.167.733	40,3
2.2	Penyaluran Infaq/ Sedekah Untuk Amil	1.861.679.209	856.879.177	46
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat</b>	<b>21.510.000.000</b>	<b>19.655.605.923</b>	<b>91,4</b>
3.1	Penyaluran Infaq/ Sedekah Terikat	17.208.000.000	16.166.370.593	93,9
3.2	Penyaluran Infaq/ Sedekah Terikat Untuk Amil	4.302.000.000	3.489.235.330	81,1
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>27.708.738.402</b>	<b>138,5</b>
4.1	Penyaluran Dana CSR	17.000.000.000	26.797.726.776	165,6
4.2	Penyaluran Dana CSR Hak Amil	3.000.000.000	911.011.626	30,4
<b>5</b>	<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>	<b>5.195.336.527</b>	<b>5.765.023.924</b>	<b>110</b>
5.1	Penyaluran DSKL	4.182.940.756	5.615.922.831	134,3
5.2	Penyaluran DSKL Untuk Amil	1.012.395.771	149.101.093	14,7
<b>6</b>	<b>Penyaluran Infaq Operasional</b>	<b>16.411.000.000</b>	<b>4.794.341.934</b>	<b>29,2</b>
<b>7</b>	<b>Penyaluran yang di verifikasi</b>	<b>0</b>	<b>26.574.517.237</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>355.104.138.169</b>	<b>326.156.196.566</b>	<b>91,8</b>

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan tabel I.2 dapat terlihat bahwa berdasarkan jenis dana capaian penyaluran berdasarkan asnaf tertinggi tahun 2020-2021 terjadi pada dana CSR yaitu sebesar 138,5%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang wajar mengingat dana CSR yang tinggi. Seterusnya pada dana sosial keagamaan mencapai capaian tertinggi (DSKL ) yaitu 111% di ikuti dengan penyaluran zakat sebesar 84,2%, total penyaluran Infak/Sedekah terikat sebesar 75,9% dan penyaluran infak operasional sebesar 29,2%. Pada saat ini BAZNAS mencatat untuk asnaf yang berhak menerima zakat seperti fakir dan miskin sehingga bisa disimpulkan bahwa table di atas telah di lakukan penyusaian pada kolom rencana RAKT tertulis penyaluran asnaf untk fakir sekitar 71.8 M dan penyaluran asnaf miskin sekitar 97.M.

Dalam hal ini, BAZNAS berupaya tetap konsisten dalam mengelola zakat tersebut dengat tepat sasaran. Mengacu pada dokumen perencanaan, penyaluran dan pemberdayagunaan sebagaimana di maksud dalam undang- undang mencakup lima aspek kehidupan mustahik yaitu : Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kemanusiaan, dan Dakwah-Advokasi melalui program program unggulan pada tahun 2020 -2021 telah disalurkan sebanyak 278.2 miliar rupiah atau mencapai 133,7% dari rencana penyaluran perbidang yang di tetapkan angka ini termasuk laporan penggunaan dana yang masih dalam verifikasi sebesar 26.5 miliar rupiah, dan masih dapat berubah mengingat proses audit yang saat ini masih

berlangsung. Adapun capaian penyaluran dana zakat yang di peroleh berdasarkan program zakat sebagai berikut:

**Tabel I.3**  
**Capaian Penyaluran Berdasarkan Program Zakat Nasional**

No	Bidang	Rencana 2020-2021	Realisasi 2020-2021	Capaian (%)
1	Ekonomi	47.004.500.000	27.836.295.538	59,2
2	Pendidikan	21.030.800.000	32.209.302.378	153,2
3	Kesehatan	23.418.700.000	25.964.614.889	110,9
4	Sosial Kemanusiaan	68.115.000.000	152.937.462.390	224,5
5	Dakwah Dan Advodkas	48.456.000.000	39.260.521.249	81
	<b>Jumlah</b>	<b>208.025.000.000</b>	<b>278.208.196.444</b>	<b>133,7</b>

*Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia*

Berdasarkan tabel I.3 diatas sangat jelas terlihat capaian tertinggi dari penyaluran di berbagai bidang pada tahun 2020-2021 terjadi pada bidang Sosial-dan kemanusiaan yaitu sebesar 224,5%, kemudian penyaluran bidang pendidikan sebesar 153,2%, penyaluran bidang kesehatan 110,9%, bidang dakwah dan advokasi 81% dan bidang ekonomi 59,2%. Hal ini membuktikan terjadinya capaian signifikan pada bidang sosial dan kemanusiaan yang disebabkan karena fokus pada penanganan covid 19 serta komposisi penyaluran cepat tanggap covid-19 dan darurat sosial ekonomi serta darurat kesehatan yang terus berlangsung hingga saat ini.

Jika peneliti melihat perkembangan zakat saat ini khususnya pada Pada Kabupaten Tapanuli Tengah dari satu sisi maka zakat yang kita keluarkan akan mengurangi harta kita seolah olah zakat merupakan pengurangan harta kita. Di mata Allah SWT, sebenarnya tidak, mengingat fakta bahwa itu membawa nikmat, atau hadiah yang diperluas. Asalkan

kita mengerti, harta yang kita miliki adalah benar-benar titipan dan amanah dari Allah SWT dan pemanfaatannya harus sesuai pengaturan Allah.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah sekarang tengah berupaya bagaimana peningkatan zakat yang harus di kelola dengan produktif, hal ini membuka aspek manajemen pengelolaan zakat untuk pemanfaatan kedepannya supaya terjadi peningkatan upaya pemberantasan kemiskinan dan pemerataan kemiskinan tersebut. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2020 berhasil mengumpulkan 2,4 Milyar lebih dibawah naungan bupati Tapanuli Tengah Baktiar Ahmad Sibarani, dan yang terkumpul merupakan dari zakat PNS, Penguasa, masyarakat maupun zakat bupati sendiri zakat ini telah banyak disalurkan di beberapa kecamatan di wilayah kabupaten Tapanuli Tengah.

Pada tahun 2020 ini, kita menyalurkan sebanyak 11.437 orang. Untuk santunan lanjutan usia dan fakir miskin sebanyak 11.000 orang masing masing menerima 200.000 dengan jumlah sebesar 2.487.490.000 hal ini membuktikan bahwa dana yang telah di kumpulkan BAZNAS Tapanuli Tengah menjadi produktif apabila di gunakan dengan maksimal mungkin dan tentunya dapat mendorong perekonomian mereka lebih baik lagi kedepannya.

Hasil dari wawancara staf pelaksana BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ibu Arinil Hidayah Caniago, SE beliau

memberikan data pengumpulan dan pengeluaran zakat di tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel I.4**  
**Data Pengumpulan Zakat**

No	Uraian	Zakat	Infaq
1	Sisa kas tahun 2019	Rp. 1.929.547.909	Rp. 196.389.365
2	Pengumpulan tahun 2020	Rp. 2.560.599.611	Rp. 176.924.583
	Jumlah Kas	Rp. 4.490.147.520	Rp. 373.313.948
3	Penyaluran	Rp. 2.487.490.000	Rp. 190.100.000
	Sisa kas tahun 2020	Rp. 2.002.657.520	Rp. 183.213.948

*Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah*

Pada tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli tengah berhasil mengumpulkan dana zakat dari Muzakki Sebesar Rp. 2.560.599.611 dari Zakat dan Rp.176.924.583 dari Infaq. Untuk pengumpulan di tahun 2020 ini memiliki sumber dana zakat yang lumayan besar karena pada tahun 2019 kas BAZNAS masih memiliki dana sebesar Rp. 1.929.547.909 dari zakat dan Rp. 196.389.365 dari infaq hal ini membuktikan jumlah dana zakat maupun infaq sangat besar yang di kumpulkan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanui Tengah sehingga jumlah kas yang terkumpul mencapai Rp. 4.490.147.520 zakat dan Rp. 373.313.948 infaq. Penyaluran zakat di tahun 2020 hanya berkisar Rp. 2.487.490.000 dari zakat dan Rp. 190.100.000 dari infaq. Dana yang besar itu kemudian di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan pedoman orang orang yang menerima zakat menurut Undang-Undang yang di tetapkan BAZNAS seluruh Indonesia. Sisa kas di

tahun 2020 senilai Rp. 2.002.657.520 dari zakat dan Rp. 183.213.948 dari infaq yang masih besar jumlahnya.<sup>4</sup>

Melihat perbedaan besar yang terjadi antara BAZNAS nasional dengan Kabupaten Tapanuli Tengah sangat jauh berbeda. Jelas dikarenakan dengan cakupan yang luas dan pengelolaan manajemen yang tinggi membuat BAZNAS nasional mengambil peran aktif di seluruh wilayah dalam pengaturan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sedangkan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah hanya berkisar sepertiga saja dalam mencapai target sesuai program BAZNAS dalam mengelola dana ZIS mulai tadi dikarenakan kekurangan donatur yang sampe sekarang hanya pada terletak pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang setiap gajinya dipotong sesuai nisabnya.<sup>5</sup>

Sebagai bentuk pengetahuan maka potensi zakat yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah harus di perlukan pengelolalan yang mampu memanajemen seluruh penghimpunan dan penyaluran dengan dana yang terbilang cukup untuk beberapa program yang hanya termasuk program zakat konsumtif. Untuk mendistribusikan dan mengelola Zis Itu Sendiri di Perlukan penanganan Konsep Manajemen secara Tepat dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola

---

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Staf Pelaksana Pengelola Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Ibu Arinil Hidayah Caniago, SE., pada Tanggal 10 April 2022.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara Kepala BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah Bpk. Syahfari Hasibuan, SP Pada Tanggal 23 Juni 2022.

pelaksanaan sistem Zakat.<sup>6</sup> Kemudian jika dikelola dengan baik dan tersruktur serta amanah akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan kerja etos umat serta menjadi institusi pemerataan ekonomi. Lembaga Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini, telah melaksanakan sistem zakat resmi, tetapi tidak di implementasikan secara optimal (Tidak semua zakat di bawah jejaring zakat yang di kelola atau pementfaatannya kurang tersruktur). Jika BAZNAS kabupaten Tapanuli Tengah di kelola dengan professional dan terstruktur kemungkinan kemiskinan akan bisa ditekan ke angka terendah dan bisa menjadi pemerataan ekonomi yang signifikan. Untuk itulah peran manajemen penghimpunan dan pendistribusian harus di kelola dengan sebaik mungkin supaya targer program BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah bisa menjadi terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas peneliti sangat tertarik dengan bagaimana BAZNAS menghimpun serta Mendistribusikan zakat, Infak dan sedekah (ZIS) untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Maka peneliti tertarik pada judul “Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Tapanuli Tengah.”

---

<sup>6</sup>Novianti P, "Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat", (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) hal.876.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu “Bagaimana Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.”.

## C. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini, supaya terhindar dari sebuah kesalahpahaman dalam mengartikan sebuah istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Analisis adalah suatu pencapaian penguraian suatu hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman keseluruhan”. Menurut Nana Sudjana Analisis adalah suatu bentuk usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas strukturnya dan herarkinya.<sup>7</sup>
2. Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan dengan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. Sistem juga di artikan jaringan kerja atau prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama, untuk melakukan suatu kegiatan atau unutup menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, ( Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2016) hal.5

<sup>8</sup>A Sulthoni, “*Sistem Informasi E-Commerce Pemasaran Hasil Pertanian Desa Kluwan Berbasis Web*”, *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal.4.

3. Manajemen secara Etimologi adalah berasal dari kata *manaje* yang berarti Mangator sedangkan menurut terminology banyak pakar dan Ahli pendidikan telah menguraikan tentang defenisi manajemen. Manajemen secara arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengorganisasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.<sup>9</sup>
4. Penghimpunan dan Penyaluran merupakan suatu aktivitas yang dilakukan sebuah badan atau lembaga keuangan yang mengatur keluar masuknya dana yang telah ditentukan. Penghimpunan juga di artikan sebagai kegiatan usaha lembaga dalam mengumpulkan dana yang berasal dari faktor yang telah ditentukan dan sebaliknya penyaluran bisa di artikan sebagai pemberian dana yang telah di himpun kepada orang yang telah di pilih melalui syarat dan ketentuan yang telah berlaku.<sup>10</sup>
5. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) adalah dana yang dihimpun oleh lembaga yang bertugas menaungi dana ZIS yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kemudian di salurkan kepada yang

---

<sup>9</sup>Husaini Usman, “ *Manajemen :Teori, Praktis, dan Riset Pendidikan edisi 4,*”(Jakarta : Bumi Aksara. 2013), hal.6.

<sup>10</sup>Frianto Pandia, “*Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal.1.

membutuhkan. Zakat ialah suatu ibadah yang wajib dengan memberikan sejumlah harta yang dimiliki dengan kadar tertentu (*Nasab*). Infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan yang telah di atur secara syari'. Sedekah merupakan orang-orang yang benar pengakuan imannya dengan memberikan sebagian apa yang dimilikinya kepada orang lain. Orang yang mendonasikan hartanya di jalan Allah di sebut muzakki sedangkan Mustahik merupakan orang-orang yang menerima zakat sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ataubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, panitia zakat, muallaf, memerdekakan hamba, sabilillah dan ibnu sabil.<sup>11</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Menimbang sebuah penelitian menggunakan metode pendekatan Kualitatif, maka bisa dilihat tujuan dilakukannya penelitian ini adalah “ Mengetahui dan Menganalisa Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.”

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagi peneliti

Penelitian ini berfungsi sebagai tolak ukur pengembangan intelektual yang ada pada diri peneliti. Dimana peneliti bisa

---

<sup>11</sup>Ahmad Sainul, “*Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat*”, Jurnal El-Qanuny IAIN Padangsidempuan, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hal.109.

mengembangkan pemikiran dan juga opsi yang terkandung dalam diri peneliti, selanjutnya peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (SI) pada Jurusan Ekonomi Syariah (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

## 2. Bagi BAZNAS Kabupaten Tapanuli tengah

Merupakan peran bagi seorang mahasiswa untuk memajukan setiap daerah. Maka untuk itu, pengadaan penelitian ini dilakukan guna meninjau kembali tingkat efisiensi produktifitasnya zakat yang di kelola BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memanajemen penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang telah di petakan untuk memberantas kemiskinan dan juga bisa meningkatkan perekonomian bagi orang yang membutuhkan seperti didaerah serta masyarakat yang tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah.

## 3. Bagi pihak Kampus

Untuk menilai setiap mahasiswa yang ingin mengajukan persyaratan wisuda harus bisa menulis skripsi dan mengembangkan pola intelektual dan indra perasa sosial dan masyarakat yang ada pada setiap diri mahasiswa yang bisa di identifikasi memiliki pola-pola kecenderungan berat nantinya kepada masyarakat. Maka, pihak kampus hadir dalam membina mahasiswanya untuk menjadi *agent of change* di masyarakat nantinya.

#### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini bertujuan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dan bisa memberikan sedikit informasi dan rujukan ketika peneliti selanjutnya ingin membuat penelitian yang serupa dan juga penelitian ini bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada peneliti selanjutnya.

#### 5. Bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan harapan kepada masyarakat dalam mengembangkan wawasan dan ilmu serta menilai bagaimana perkembangan BAZNAS tidak merujuk hanya dalam membantu fakir miskin melainkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi fakir miskin tersebut di Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **F. Sistematika Pembahasan**

**BAB I** : Merupakan Pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, berdasarkan fenomena yang terjadi maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Sistem Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Tapanuli Tengah.” dengan adanya rumusan masalah tersebut maka akan tercapai tujuan penelitian yakni untuk mengetahui sistematika dan pola manajemen zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat

baik untuk peneliti, pihak lembaga dan pemerintahan, pihak kampus dan masyarakat.

**BAB II** : Dalam bab ini membahas kerangka teori ( Tinjau Umum) permasalahan yang diteliti. Yakni teori-teori yang menyangkut analisis sistem manajemen penghimpuna dan penyaluran dana zakat, infaq,dan sedekah (ZIS) maka di sertakan penelitian terdahulu.

**BAB III** : Pada bab ini membahas metodologi penelitian bagaimana sistem dan strategi lembaga BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tahun 2020-2021. Adapun penelitian ini adalah kualitatif dengan populasi pegawai dan staff lembaga BAZNAS dengan pengambilan sampel desain *Purposive Sampling*.

**BAB IV** : Membahas tentang hasil penelitian yang berisikan sejarah, struktur, organisasi dan perkembangan sistem manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tahun 2020-2021.

**BAB V** : Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan isi proposal / skripsi yang memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran kemudian dilengkapi dengan literature.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kerangka teori

###### a. Pengertian Manajemen

Membentuk kajian pengertian manajemen, peneliti menggunakan dua pendekatan yang lazim digunakan, yaitu pengertian secara *etimologi* dan pengertian secara *terminologi*. *Etimologi* merupakan ilmu ketatabahasaan yang menekankan kepada arti sesungguhnya yang terkandung dalam suatu kata berdasarkan asal mula atau asal usulnya yang telah disepakati oleh masyarakat dalam tatanan sistem politik tertentu. Artinya, suatu kata apabila dipandang dari sisi *etimologinya*, pasti hanya memiliki satu arti, kecuali sudah mengalami perubahan dalam struktur kata, maka secara otomatis akan mengalami pergeseran arti dari yang seharusnya terkandung. Sebagian ahli menggunakan istilah “pengertian secara bahasa” untuk menyebut pengertian secara *etimologi*. Selanjutnya *terminologi* dipandang sebagai kata yang digunakan untuk mengistilahkan satu kata atau lebih yang sudah mengalami pergeseran arti dari arti sesungguhnya yang digunakan oleh tatanan masyarakat dalam sistem politik tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Makmur dan Rohana Thahier, “*Konseptual & Kontektual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*”, (Bandung: PT Rafika Aditama 2016 )hal.10.

Berikut ini dipaparkan beberapa pandangan mengenai pengertian manajemen, adalah :<sup>13</sup>

- 1). Manajemen dipandang sebagai suatu proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui interaksi sumber daya-sumber daya dan pembagian tugas dengan profesional.
- 2). Manajemen dipandang sebagai upaya-upaya yang dilakukan orang untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi melalui proses optimasi sumber daya manusia, material dan keuangan.
- 3). Manajemen dipandang sebagai bentuk koordinasi dan pengintegrasian dari berbagai sumber daya (manusia dan cara) untuk menyelesaikan tujuan-tujuan khusus dan tujuan-tujuan yang berfariasi (umum).
- 4). Manajemen dipandang sebagai suatu bentuk kerja yang melingkupi koordinasi sumber daya-sumber daya manusia-tanah, tenaga kerja, dan modal untuk menyelesaikan target-target organisasi.

#### **b. Fungsi-Fungsi Manajemen**

Definisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material

---

<sup>13</sup>Hetty Ismainar, "Manajemen Unit Kerja, Untuk: Perekam Medis dan Informatika Kesehatan Ilmu Kesehatan Masyarakat Keperawatan dan Kebidana", (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015),hal. 36.



dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi output, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana disebutkan oleh Daft, manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum Tercapai”<sup>14</sup>.

Menurut G.R. Terry,<sup>15</sup> fungsi-fungsi manajemen adalah *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah *Planning, Organizing, Motivating dan Controlling*. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling*, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus

---

<sup>14</sup>Abdul Kholiq, “*Pengantar Manajemen*, ( Yogyakarta : Mitra Cendikia ,2011), hal 36

<sup>15</sup> G.R. Terry dan Leslie W. Rue, “*Dasar-Dasar Manajemen*, “ ( Jakarta : Bumi Aksara , 2010), hal. 34.

dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik.

Mengacu pada pengertian manajemen di atas, terdapat lima (5) fungsi utama manajemen dalam perusahaan, yaitu :

- (a). Perencanaan (*planning*) Pentingnya manajemen dalam perusahaan, akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang telah dan belum ditindaklanjuti dalam perusahaan. Perencanaan penting untuk menentukan secara keseluruhan tujuan perusahaan dan upaya untuk memenuhi tujuan tersebut. Manajer selalu bertindak sebagai seseorang yang mencari alternatif dalam mencapai tujuan akhir, mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tanpa perencanaan tepat dalam perusahaan yang sedang berkembang dapat membuat operasi perusahaan tidak berjalan sesuai dengan jalurnya. Penyimpangan ini bisa berakibat pada ketidak teraturan hingga kebangkrutan.
- (b). Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan bentuk dari pengorganisasian yang membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang telah dibagi menjadi lebih efisien. Pengorganisasian secara

lebih gampang dapat dilaksanakan dengan menentukan apa tugas yang dikerjakan, dan bagaimana harus dikerjakan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui proses yang lebih terstruktur atau terorganisasi.

- (c). Penempatan (*Staffing*) Mirip dengan organizing, namun penggunaannya lebih luas. Bila organizing telah memperhatikan manajemen SDM, maka staffing lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Beberapa sumber daya tersebut diantaranya : peralatan, perlengkapan, dan inventaris yang ada pada perusahaan.
- (d). Pengarahan (*Directing*) Fungsi manajemen dalam bisnis yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap bisnis atau kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur manajerial yang sudah direncanakan. Seorang manajer akan melakukan pengarahan jikalau terjadi masalah yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang direncanakan.
- (e). Pengawasan (*controlling*) Dari serangkaian rencana dan tindakan yang telah dijalankan, perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Manajer secara aktif akan melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang telah

diorganisasi sebelumnya dan memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Adanya kesalahan atau penyimpangan dalam menjalankan tugas dapat dikoreksi untuk menjadi pembelajaran pada perencanaan tahap berikutnya.<sup>16</sup>

**c. Pengertian zakat, infak dan sedekah (ZIS)**

Zakat menurut Bahasa berasal dari kata *zaka* yang artinya nikmat, berkembang, sempurna, berkah dan agung. Hal ini seharusnya menjadi hadiah karena zakat akan memberikan hadiah kepada milik seseorang yang berzakat. Seharusnya diberkahi karena zakat dapat membersihkan harta pemilik dari sifat rakus, terhindar, pelit dan kikir. Dikatakan berkembang, mengingat zakat akan menggandakan penghargaan bagi muzakki (pembayar zakat) dan membantu kesulitan moneter bagi mustahik (penerima zakat). Zakat secara etimologis berarti surgawi, berkembang, nikmat, dan selanjutnya bermaksud untuk mengembangkan dan mencipta. Sebagaimana ditunjukkan oleh ungkapan, zakat adalah suatu kadar tertentu dari harta yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dengan syarat-syarat tertentu. Ada lagi yang mengartikan zakat sebagai komitmen terhadap sumber daya yang eksplisit, memiliki syarat tertentu, porsi tertentu dan waktu

---

<sup>16</sup>Burhanudin Gesi, “ *Manajemen Dan Eksekutif*” , Jurnal Manajemen Vol. 3., No 2, Oktober Tahun 2019, hal. 58

tertentu. Adapun menurut istilah adalah nama bagi pengambilan dari harta, sifatnya untuk diberikan pada golongan tertentu .

Adapun definisi zakat yang telah dirumuskan oleh para fuqaha adalah :<sup>17</sup>

- a. Mahmud syaltut dalam bukunya Alfatawa, menyatakan Zakat adalah segala sesuatu yang berdasarkan harta yang harus di keluarkan oleh para hamba Allah kemudian di berikan kepada saudaranya yang membutuhkan.
- b. Sesama muslim juga yang namanya fakir miskin dan juga kepentingan ummat yang merangkup masyarakat dan kehidupan ummat.
- c. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al Islami Adillatuh, mengatakan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:
  - 1) Pandangan Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang istimewa dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan rikaz.
  - 2) Pandangan Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan dari sebagian harta untuk orang/pihak tertentu

---

<sup>17</sup>Dr. H. Amiruddin Inoed, dkk, “*Anatomi Fiqh Zakat Cet.III (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 34

yang telah ditentukan oleh syari' untuk mengharapkan keridhaan-nya.

- 3) Pandangan Syafi'iyyah mendefinisikan zakat adalah segala bentuk sesuatu yang harus dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- 4) Pandangan Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Kemudian dilihat dari pandangan Hasbi Debris Siddiq, pengertian zakat adalah memberikan sebagian dari harta kekayaan untuk dimanfaatkan bagi orang-orang yang membutuhkan dalam aspek kondisi yang tidak memungkinkan bagi seorang yang menerima zakat tersebut dan memperhatikan hukum syara sebagaimana ditunjukkan oleh petunjuk-petunjuk yang benar-benar ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits. , dan hukum fiqih.

Zakat juga menunjukkan bahwasanya tidak semua manusia didunia memiliki kecukupan yang melimpah maka sejak dari itu dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW telah di mulai sistem pengelolaan zakat yang dikenal dengan *Baitul Mal*. Dengan sistem pengelolaan yang berbeda dengan zaman sekarang dimana zakat lebih dikedepankan dengan pembangunan ekonomi yang disebut sebagai zakat produktif.

Infaq menurut bahasa adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah infak adalah suatu bentuk mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu hal yang perlu dan di perintahkan dalam ajaran Islam. Infaq memiliki cakupan yang sangat luas untuk membantu kepentingan umat sehingga tidak di tentukan jumlahnya, serta tidak di tentukan pula sasaran penyalurannya.<sup>18</sup>

Adapun perbedaan infak dan zakat dapat kita lihat dari segi waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat dalam keadaan lapang maupun sempit. Zakat diperuntukkan bagi delapan asnaf sedangkan infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada seserang atau sekelompok orang sebagai modal kerja. Disyaratkan bahwa yang berhak dalam menerima zakat yang produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya juga memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkatkan kualitas dan keislamannya.

---

<sup>18</sup>Sumadi, “*Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2017, hal. 18.

Adapun sedekah menurut bahasa adalah bentuk pemberian yang disunahkan, sedangkan menurut istilah adalah pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya dan diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Sedekah memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya mengeluarkan atau menyumbangkan hartanya. Namun sedekah meliputi segala amal atau perbuatan baik setiap umat

#### **d. Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Serta Manajemennya**

Kondisi internal dari pengelolaan zakat, infak dan sedekah dari badan pengurus zakat nasional Indonesia (BAZNAS) khususnya punya kekuasaan legitimasi formal, akan menikmati beberapa manfaat, antara lain: Pertama, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. selanjutnya untuk mengikuti sensasi ketidak mampuan para mustahik zakat ketika mengelola secara lugas untuk mendapatkan zakat, infak dan sedekah dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai kecakapan dan kecukupan, sebagaimana tujuan yang tepat dalam pemanfaatan sumber daya (ZIS) yang ditunjukkan oleh skala kebutuhan yang ada di suatu tempat. Keempat, menunjukkan citra Islam dalam jiwa menata pemerintahan Islam. Lagi pula, dalam hal zakat diberikan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun hukum



syariah adalah halal, meskipun mengabaikan masalah di atas, kecerdasan dan kapasitas zakat, terutama yang terkait dengan bantuan pemerintah individu, akan menjadi sulit untuk mengetahuinya.

Dalam menyalurkan dana ZIS, BAZNAS Tapanuli Tengah sekarang berupaya meningkatkan kestabilan zakat tersebut guna membangun perekonomian masyarakat yang bisa mensejahterakan mereka dalam kondisi apapun BAZNAS Tapanuli Tengah tetap menjunjung tinggi hukum syari. Ini membuktikan betapa pentingnya pembangunan sumber daya insani yang di peroleh masyarakat Tapanuli Tengah dengan bantuan zakat yang produktif masyarakat bisa membuka usaha kecil kecilan mulai dari berkebun, bertani, bahkan sampe ada yang berternak itu tidak lain dari pergerakan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.<sup>19</sup>

Adapun sitem manajemen pengelolaan zakat terdapat pada penghimpunan dan penyaluran hal ini membuktikan bahwa penghimpunan dan penyaluran menjadi wdah tersendiri dalam menagani dana ZIS yang di berikan oleh para mustahik. Berikut ini adalah pengertian dari penghimpunan dan penyaluran itu sendiri antara lain :

- 1) Penghimpunan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip penyusun penghimpunan ialah berasal dari himpun

---

<sup>19</sup>[www.artikelbaznaskabupatentapanulitengah2022.com](http://www.artikelbaznaskabupatentapanulitengah2022.com)

yang berarti kumpul sedangkan penghimpunan merupakan proses terkumpulnya dana dari para donatur. Jadi, penghimpunan dana ZIS adalah kegiatan mengumpulkan dana ZIS dari para muzaki kepada organisasi pengelola zakat yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing.

- 2) Penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang dikutip oleh peneliti bahwa penyaluran atau pendistribusian berasal dari kata distribusi yang mempunyai arti penyaluran (pembagian atau pengiriman) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan penyaluran diartikan sebagai proses dan cara mendistribusikan barang kepada beberapa orang atau tempat. Dalam manajemen zakat apabila ingin mencapai kesuksesan maka pendistribusian ataupun penyaluran di masyarakat harus dilakukan dengan baik. Dalam proses pendistribusian zakat lembaga harus mengutamakan pada lingkungan terdekat daripada wilayah lain.

#### **e. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah**

Zakat sebagai salah satu rukun islam yang lima memiliki landasan dan rujukan yang bersumber dari ayat suci Al-Quran dan Al-Sunnah. Berikut ini adalah dalil yang memperkuat kedudukannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Dalil Al-Quran

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari mungkur, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasulnya. Mereka itu akan dibuka rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah : 71).<sup>20</sup>

## 2) Dalil Al-Sunnah

Adapun Hadist Arba'in yang meriwayatkan hadist tentang zakat sebagai berikut:<sup>21</sup>

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
 (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ  
 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ  
 الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ"

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar Radiyallahu 'anhu bahwa nabi Muhammad shallalahualaihi wasallam bersabda : Islam dibangun di atas Lima Perkara Shahadat bahwa tidak ada rab yang haq selaiin Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji kebaitul, dan berpuasa ramadhanmv. (H.R Bukhari dan Muslim).

<sup>20</sup>Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ( Jakarta : Lajnah Pentasahah, 2019) hal. 272.

<sup>21</sup>Zaki Zamani, *Doa dan Zikir Orang Sukses*, ( Jakarta : MediaPressindo, 2013) hal. 85.

### 3) Ijma'

Sepeninggalan nabi Muhammad SAW dan tampuk pemerintahan di pegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa “*Pre riddah*”. Kebetulan tekad abu bakar sebagai khalifah penetapan keawajiban zakat tadi didukung oleh para sahabat yang kemudian menjadi Ijma'. Adapun beberapa ijma' yang telah difatwakan oleh ulama membahas tentang zakat, infaq dan sedekah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a). Para ulama bersepakat atas hadist nabi Muhammad SAW tentang Tidak ada zakat harta dibawah lima(*Wasaq*).
- b). Para ulama bersepakat jika harta sudah mencapai satu haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya dan barangsiapa yang mengeluarkan zakat setelah diwajibkan, maka hukumnya sah.
- c). Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah wajib hukumnya.
- d). Para ulama bersepakat bahwa seseorang harus memberikan zakatnya kepada 8 asnaf.

Kemudian dasar hukum infak telah di jelaskan dalam Al-Quran firman Allah SWT Q.S Ali Imran ayat 134 sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Al-Hafis, Al-'Alamah, *Al-Ijma'* ( Jakarta: Akbar Media,2012), hal 29-32.

<sup>23</sup>Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, ( Semarang ; Khulyan Publisher, 2019) hal. 65.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ  
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allahuu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Bahwasannya hukum infak adalah sunnah, karena infak tidak mengenal nisab, dan infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah sedang dalam keadaan lapang atau sempit dan infak tidak mengenal batas waktu kapanpun bisa mengeluarkan infak.

Kemudian dari pandangan hukum islam tentang sedekah juga memiliki dasar hukum yaitu sunnah *muaqqad*. Tetapi pada kondisi tertentu hukum sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya, ada seseorang yang sangat membutuhkan makanan, kemudian datang kepada kita meminta sedekah dalam keadaan yang sangat kritis dan kita memiliki sesuatu yang amat diperlukannya. Seandainya kita tidak memberi, maka nyawa orang tersebut bisa terancam, maka wajib bagi kita membantunya (memberi sedekah).<sup>24</sup> Pada dasarnya semua orang baik kaya maupun miskin, mempunyai uang atau tidak, bisa memberikan sedekah sesuai apa yang dimilikinya, karena sedekah dalam arti luas tidak hanya berupa materi. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya: “Barang siapa diantara

<sup>24</sup>Hasan , “Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Yang Efektif”,( Yogayakarta: Idea Press, 2011), hal. 45.

*kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersedekahlah meskipun hanya dengan sebiji kurma, maka barang siapa tidak sanggup maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik” (HR. Ahmad dan Muslim).*

**f. Syarat Syarat Wajib Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)**

Dalam pengelolaan zakat terdapat Syarat Syarat wajib Zakat dimana ada dua kategori yaitu ;

- 1) Syarat-Syarat Muzakki (Orang yang diwajibkan berzakat ) antara lain yaitu Merdeka dan Islam dimana keduanya merupakan Syarat yang paling penting dalam kategori Muzakki.
- 2) Harta benda merupakan syarat dalam berzakat. Zakat yang berhubungan dengan harta benda biasanya sering disebut zakat mal seperti contoh : emas, perak, hewan ternak dan perniagaan sedangkan zakat yang berhubungan dengan badan biasanya disebut dengan zakat fitrah atau nafs yang merupakan zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya pada bulan Ramadhan.
- 3) Bebas dari hutang, harta yang bersih bebas dari hutang.
- 4) Melebihi kebutuhan pokok seorang muzakki.
- 5) Mencapai nisabnya, seorang muzakki yang sudah mencapai nisabnya boleh mengeluarkan zakat. Karena nisab inilah menjadi pedoman zakat di keluarkan atau tidak.

- 6) Mencapai masa Haul, masa haul adalah masa dimana pengeluaran zakat di tentukan seperti zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum satu syawal dalam penanggalan kalender Hijriyah.

Kemudian di ikuti dengan syarat-syarat mengeluarkan infak dan sedekah di antaranya adalah :

- 1) Orang-orang yang memberi infak dan sedekah biasanya orang ini memiliki harta atau benda yang ingin di infakkan atau disedekahkan. Orang yang berinjak sudah pasti harus baligh sedangkan yang sedekah tidak memandang usia sekalipun. Dan paling penting adalah tidak adanya paksaan dari pihak lain karena infak dan sedekah tuus dari hati nurani.
- 2) Harta yang di infakkan, harta yang di infakkan atau di sedekahkan jelas nilainya berbeda dengan sedekah harta tidak di ukur dari nilainya melainkan dari ketulusan hatinya.

#### **g. Macam-Macam Zakat**

Dalam pasal 2 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat berasaskan : Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas. Dalam Pasal 3 Undang-Undang diatas dikatakan lebih lanjut bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengolahan zakat, meningkatkan efektifitas zakat dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan

manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Secara kelembagaan pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah dilakukan oleh badan amil zakat yang disebut BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional ) yang ada di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

Secara harfiah zakat merupakan dana wajib yang telah di tentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu fiqih zakat dibagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga pada malam hari raya Idul Fitri. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*Al-fitrah* seseorang. Zakat fitrah dibayar pada bulan Ramadhan hingga solat Idul Fitri. Zakat fitrah ini dimaksud untuk membersihkan dosa dosa yang penuh dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kejalan Allah SWT dan kembali kedalam keadaan fitrah dan juga untuk mengembirakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

Dewasa ini bahwa kita telah mengalami perubahan structural ekonomi, dari ekonomi agraris kedalam ekonomi industry atau jasa seperti pegawai, dokter, polisi/TNI dan pekerjaan lainnya yang memperoleh pendapatan upah, gaji, honorarium, atau berbagai pungutan atau jasa yang diberikan. Maka dari itu, pendapatan biasanya tidak banyak dibahas dalam zakat. Meskipun



demikian, bukan berarti harta yang didapat dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang di ambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Dalam peraturan BAZNAS biasanya zakat Profesi dikeluarkan adalah sepermpat puluh atau 2,5% dari gaji dan upah lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang. *Qiyas* yang digunakan dalam menentukan zakat profesi atau sering juga disebut zakat mal adalah *Qiyas Syabah* yang berarti hukumnya di tetapkan dengan *Syabah*.<sup>25</sup>

#### h. Golongan-golongan penerima dana ZIS

Menurut Q.S At-Taubah ayat 60 ada beberapa golongan penerima dana ZIS yang bisa kenal dengan sebutan mustahik. Allah SWT berfirman :<sup>26</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.( Q.S At-Taubah :60)*

<sup>25</sup>Ismayana, *Implemntasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Logika, Vol. 18 No. 3, Desember 2016, hal, 78.

<sup>26</sup>Prawitra Thalib, *Syariah “Perlakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Prespektif Islam*,( Surabaya: Airlangga University Press, 2018),hal, 53.

Sebagai ibadah yang menjadi penengah diantara kesenjangan sosial yang terjadi, pemberdayaan zakat tentu memiliki kriteria penerima yang disebut *mustahiq al-zakah* atau delapan *asnaf* adalah kelompok yang diprioritaskan dalam pemberdayaan dana zakat. Menurut ulama fikih berikut delapan kategori penerima zakat:

- 1) Fakir dan Miskin, Fakir-miskin di Negara muslim diperuntukan untuk mengurangi kemiskinan yaitu pemerataan harta orang kaya untuk orang miskin. Islam memandang kefakiran dan kemiskinan adalah suatu hal yang berpotensi untuk menimbulkan masalah baik akhlak, agama, logika dalam berfikir bahkan dalam hubungan berkeluarga dan bermasyarakat. Tidak semua golongan fakir-miskin mendapatkan bagian dari zakat, golongan fakir-miskin yang tidak mendapatkan bagian zakat adalah fakir miskin yang tidak pernah berusaha sedikitpun untuk menafkahi kehidupan sendiri, padahal ia mampu melakukannya.<sup>27</sup> Dengan aspek tersebut orang yang termasuk fakir-miskin harus menyadari posisinya tersebut dan bekerja untuk keluarganya, dikarenakan keluarganya yang sangat membutuhkannya dalam hal materi dan penopang keluarga.

---

<sup>27</sup>Yusuf Qordowi, "*Hukum Zakat.*" (Jakarta: Lintera Antarnusa,2011), hal. 17

- 2) Amil zakat, merupakan mereka yang terlibat dalam suatu organisasi pengumpulan zakat. Amil mempunyai tugas pokok dalam upaya maksimalisasi zakat baik dalam proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan bahkan pelaporan zakat. Hal ini dilakukan dengan sistem manajemen agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara professional dan tepat sasaran. Beberapa pendapat tentang perolehan zakat yang menjadi bagian amil yaitu, menurut Imam Maliki bagian amil disesuaikan dengan prestasi kerja mereka, sedangkan menurut al-Shafi'i amil mendapat bagian seperdelapan dari dana zakat, dan menurut Wahbah al-Zuhayli amil mendapat bagian sepersepuluh dari dana zakat. Dengan ketentuan tersebut maka harus diimbangi dengan kesadaran amil bahwa tugas seorang amil adalah amanat dari Allah swt untuk menegakkan keadilan, menumbuhkan rasa saling tolong menolong serta kemaslahatan umat Islam.
- 3) *Muallaf*, yaitu secara bahasa berarti orang-orang yang menjinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. *Muallaf* termasuk kelompok atau orang-orang yang perlu dibujuk hatinya, perlu untuk dirangkul atau di kukuhkan dalam Islam. Hal ini tentu menjadikan peran zakat amat sangat penting untuk mereka dalam mempertahankan keimanannya dalam Islam. Dengan adanya zakat diharapkan para mu'allaf yang takut

keimanannya dalam memeluk agama Islam belum kokoh akan menjadi lebih merasakan keberadaan umat Islam lainnya dengan tolong menolong melalui zakat.

- 4) *Al-Riqab* adalah budak, dalam kasus ini budak dapat diartikan adalah hamba sahaya. Pemaknaan ini juga termasuk dalam kategori orang yang selalu ditindas dan diperlakukan tidak seperti manusia. Pada zaman sekarang di era teknologi ini *Riqab* tidak berlaku dan di jadikan sebagai syarat penerima dana ZIS dan realitasnya tidak di berikan karena tidak dalam zaman perbudakan.
- 5) *Al-Gharimin* merupakan orang-orang yang memiliki hutang yang dipergunakan di jalan Allah bukan untuk perbuatan maksiat. Kata *al-gharimin* merupakan bentuk jamak dari kata *gharim* yang berarti orang yang dililit hutang dan tidak mampu untuk membayar, walaupun orang tersebut mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dana ZIS yang digunakan oleh mustahik ini semata-mata adalah untuk melunasi hutangnya tersebut.
- 6) *Sabilillah*, merupakan orang yang berjalan di jalan Allah. Menurut Ulama *sabilillah* memiliki arti para pejuang melawan orang-orang kafir yang terlibat dalam peperangan, baik keterlibatannya langsung atau tidak. Untuk memberikan konteks *sabilillah* yang tepat sasaran tidak hanya dibatasi dalam

konteks peperangan saja, namun pejuang disini berarti dalam kegiatan jihad melawan keburukan, baik dalam individu maupun masyarakat. salah satu contoh di zaman sekarang ialah beasiswa dari BAZNAS, membantu para penyiar islam dan lain-lain.

7) *Ibnu Sabil* adalah orang yang melintas dari satu wilayah kewilayah lainnya. Menurut jumhur ulama *ibnu sabil* tidak hanya sebatas orang yang melintas akan tetapi juga bisa digunakan dalam penanganan bencana, reaksi cepat tanggap seperti wabah Covid-19 yang menimpa kemarin.

#### **i. Hikmah zakat, infak, dan Sedekah**

Dalam hal ini bisa ditarik sebuah hikmah yang luar biasa besarnya mengingat dana ZIS adalah peran penting dalam pemberantasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, berikut adalah hikmah yang bisa di dapat diantaranya :

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Bentuk rasa syukur yang kita peroleh atas nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita dari hal yang terkecil hingga hal yang terbesar dampaknya yang kita rasakan saat ini.

- 3) Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama bagi fakirmiskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- 4) Sebagai wadah hidup berkurunan antara sikaya dan simiskin yang bisa menjadi bentuk keharmonisan dalam ummat beragama dikarenakan saling tolong menolong.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang di usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

## **2. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membutuhkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan refrensi untuk penelitian ini, bukan hanya melihat teori-teori yang signifikan dalam penelitian ini, ada baiknya dilakukan kajian terhadap para peneliti-peneliti terdahulu. Kajian terdahulu bisa menjadi sumber pengetahuan bagi peneliti untuk menimbang masalah dalam penelitian ini serta mendukung pemahaman

yang konferehensif mengenai posisi peneliti saat ini antara lain sebagai berikut.:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ichfa Aulia Hikmatul Jannah ( Skripsi Politeknik Harapan Bersama Tegal Juli, 2021) <sup>28</sup>	Analisis Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZIS Jawa Tengah Tegal	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam metode penghimpunannya LAZIS Jateng tegal telah melakukan metode langsung ( <i>direct fundraising</i> ) dan metode tidak langsung ( <i>Indirect fundraising</i> ). Dalam penyalurannya disalurkan sesuai dengan asnafnya dan tambahan penerima dana infaq yaitu golongan yatim dan dakwah. Pada tahap pencatatan akutansinya masih ada tahapan pencatatan yang tidak dibuat oleh lazis jateng tegal serta dalam penerapan PSAK 101 Pada LAZIS jateng hanya membuat satu komponen yaitu laporan perubahan dana.
2	Dino Subandrio (Skripsi Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi , Mei, 2019) <sup>29</sup>	Manajamen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS) Melalui Teknologi Informasi .	Hasil penelitian ini menunjukkan kepada pendekatan kualitatif deskriptip. Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi dalam pendayagunaan dan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melalui teknologi informasi berupa manajemen. Dana pengelolaan zakat, infak dan

<sup>28</sup> Ichfa Aulia Hikmatul Jannah, “ Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada LAZIS Jateng Tegal “,( Skripsi Politeknik Harapan Bersama Tegal, Juli 2021).

<sup>29</sup>Dino Subandrio, ”Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah ( ZIS ) Melalui Teknologi Informasi”, ( Skripsi, Universitas Islam Sulthan Thah Saifuddin Jambi, Mei, 2019).

			<p>sedekah pada Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi mengandalkan sarana teknologi informasi yang memadai seperti internet dalam bentuk website. Muzaki dapat mengakses website Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi dengan prosedur yang telah tertera. Upaya strategis yang dilakukan insan madani agar dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan hanya untuk kaum dhuafa melalui program-program seperti kesehatan, pendidikan, agama, sosial dan juga melakukan sosialisasi melalui media sosial berupa gambar, media cetak seperti iklan sebagai ajakan untuk membayar ZIS.</p>
3	Nurhidayah Hasibuan (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2018) <sup>30</sup>	Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Kabupaten Mandailing Natal.	<p>Hasil penelitian ini mencakup pada penelitian kualitatif deskriptif dimana pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan Zakat, pengelolaan zakat dilakukan oleh badan Amil Zakat yang di bentuk oleh pemerintah yang di organisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam penelitian Manajemen pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten</p>

<sup>30</sup>Nurhidayah Hasibuan “*Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Kabupaten Mandailing Natal*”, ( Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018).



			<p>Mandailing Natal, bahwa Baznas tersebut memiliki manajemen pengelolaan yang hamper mencapai target karena memenuhi sebagian target-target yang direncanakan. BAZNAS menerima proposal dari warga yang membutuhkan bantuan dana usaha atau pinjaman modal usaha. Terkadang staf-staf sering terjun kelapangan untuk melihat kondisi masyarakat dalam mensosialikan Baznas dan melihat keadaan siapa-siapa sajakah para mustahiq yang paling berhak menerima zakat. Sehingga BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal bisa mengadakan pembedahan rumah untuk rumah warga yang kurang memadai. Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa sebagian besar muzakki adalah PNS akan menyalurkan zakat ke Baznas dengan berkelompok atau biasa di sebut UPZ dari berbagai kantor-kantor, rumah sakit dan Dinas dalam sekali sebulan dan akan disalurkan oleh Baznas pada mustahiq sekeli sebulan baik itu terjun sekacara langsung kelapangan atau di jemput oleh mustahiqnya sendiri.</p>
4	Nurul Awwaliyah (Skripsi, Institut Agama Islam	Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran	Hasil peneltian menunjukkan bahwa menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana

	Negeri Walisongo Semarang, 2014) <sup>31</sup>	zakat di dompet peduli Ummat-Daarut Tauhid (DPU-PT) cabang Semarang.	data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang menggunakan metode direct fundraising (langsung) dan indirect fundraising (tidak langsung). Selain itu upaya yang dilakukan oleh Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang agar dana yang terkumpul dapat tepat sasaran ditempuh upaya strategis seperti memberi kebebasan kepada muzakki, Manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Cabang Semarang memberikan kemudahan bagi muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya dengan cara menghubungi TimSil yang nantinya akan dijemput di lokasi muzakki sehingga tidak menyita waktu para muzakki untuk datang ke kantor cabang Semarang. Selain itu Kelebihan manajemen yang dimiliki oleh Dompet Peduli Ummat to Daarut Tauhiid Cabang Semarang adalah banyaknya program kerja atau kegiatan yang bersifat insidental / kondisional sehingga lembaga ini memiliki jiwa kreatifitas yang lebih daripada lembaga
--	--	--	--

<sup>31</sup>Nurul Awwaliyah, *Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran zakat di dompet peduli Ummat-Daarut Tauhid (DPU-PT) cabang Semarang* ,( Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang,2014).

			amil zakat yang lainnya.
5	Ivan Rahmat Santoso ( Jurnal Akutansi/ Volume XVIII, No.01, Januari 2013) <sup>32</sup>	Analisis implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian jurnal ini, maka telah di ketahui bahwa implementasi penyaluran dan ZIS di BMT Beringharjo belum sesuai dengan pernyataan standar akutansi keungan perbankan syariah No 59. Dimana pada dasarnya menurut pernyataan standar akutansi keungan perbankan syariah No 59 sumber dana zakat, infaq, dan sedekah serta penggunaannya diberikan kepada delapan asnaf, disisi lain juga diberikan dana <i>Qordhul Hasan</i> berdasarkan pernyataan standar akutansi keungan perbankan syariah bersumber dari penerimaan infaq, sedekah, denda dan pendapatan lainnya yang ditujukan sebagai penggunaan pinjaman ataupun sumbangan.

Dari tabel II.1 diatas peneliti mengambil tiga sampel dari penelitian terdahulu ingin menjelaskan beberpa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan melakukan penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun persamaan dan perbedaannya antara LAIN:

Persamaan pada penelitian Ichfa Aulia Hikmatul Jannah ( 2021) dengan peneliti adalah dimana penelitian ini bersifat kualitatif dan dalam metode pengumpulannya dimana penelitian Ichfa menggunakan metode

---

<sup>32</sup>Ivan Rahmat Santoso, “ *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS ( Zakat, infaq dan sedekah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo*”, (Jurnal Akutansi, Vol. XVIII, No. 01, Januari 2013)

langsung dan juga tidak langsung sama dengan peneliti dimana baznas kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan metode tersebut dalam pengumpulan Zakat, Infaq, dan sedekah. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada proses sistem pengelolaan dana dimana pengumpulan yang dilakukan LAZIS Tegal menggunakan sistem akuntansi terpadu sedangkan pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah secepatnya menghimpun dana kemudian disalurkan dengan pemetaan yang ada dalam program-program unggulan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.

Persamaan pada penelitian Nurul Awwaliyah (2014) dengan peneliti yaitu penelitian bersifat kualitatif dimana peneliti dan peneliti terdahulu sama sama melakukan riset ke BAZNAS namun perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu terletak pada lokasi dan pendekataanya secara deskriptif maupun rasionalitif.

Persamaan pada penelitian Dino Subandrio (2019) dengan peneliti yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dimana manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) Yayasan Rumah Sosial Insan Madani Kota Jambi sama dengan peneliti yaitu bagi peneliti khususnya berujiuk pada pendekatan kualitatif deskriptif dimana studikasmusnya terletak pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan perbedaan peneliti dan penelitian terdahulu terlatak dari pengumpulan data dan peta lokasi penelitian.

Persamaan pada penelitian Nurhidayah Hasibuan ( 2018 ) dan peneliti yaitu kualitatif deskriptif dimana pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan Zakat, pengelolaan zakat dilakukan oleh badan Amil Zakat yang di bentuk oleh pemerintah begitu juga dengan peneliti bahwasanya penelitian ini bertajuk di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah yang di kelola langsung oleh lembaga dan Pemerintah sedangkan perbedaan peneliti dan penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan teknik pengumpulan datanya.

Persamaan penelitian Ivan Rahmat Sontoso (2013) dengan peneliti adalah pemetaan penyaluran dengan sistem manajemen didalamnya walaupun terintegrasi dengan akutnasi keuangan dalam perbankan syariah namun penyaluran yang dimaksud berupaya menyalur dana ZIS dengan tepat sasaran dan juga kredibel. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti terlihat jelas dalam metodenya dimana metode penelitian ini menggunakan pernyataan akutansi keuangan dalam perbankan syariah sedangkan peneliti menggunakan cara langsung dan tidak langsung dalam menyalurkan dana ZIS.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang di lakukan bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tapanuli Tengah . Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

##### **2. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu eksplorasi spesifik yang diarahkan secara langsung dalam mengungkap realitas dan realitas saat ini tanpa bersyafaat pada keadaan saat ini. Metode kualitatif merupakan pencarian sebuah makna suatu kejadian atau peristiwa dengan coba berinteraksi dengan orang-orang dalam suatu fenomena tersebut.<sup>33</sup> Jenis penelitian ini diharapkan untuk membuat garis besar dan hubungan antara keajaiban yang direnungkan. Selanjutnya, penelitian kualitatif tidak menonjolkan spekulasi namun lebih menekankan pada kepentingan. Hal ini dimaksudkan unutup memperoleh data yang lebih kredibel lagi dengan melihat secara langsung objek yang ingin diteliti.

---

<sup>33</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*,( Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 328.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang di dapatkan langsung dari sumber data.<sup>34</sup> Data penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari unit satuan kerja pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. zakat tersebut belum terealisasi dalam pemberdayaan peningkatakan pemerataan ekonomi sehingga peneliti tertarik menganalisis sistem manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder data yang tidak langsung dalam memberikan data kepada peneliti dalam pengumpulan data. Sumber data yang di peroleh berasal dari cakupan refrensi Buku, Jurnal dan Skirpsi Terdahulu serta Situs Web Yang terkait dalam data tentang analisis sistem manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **4. Unit analisis/ subjek penelitian**

Menimbang pengetahuan tentang analisis sistem manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah untuk itu peneliti menetapkan subjek penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah yang

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 308.

berada di kecamatan Pandan sebagai analisis penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi mustahik yang potensial bisa secara terus menerus dirasakan oleh mustahik kedepannya. Dalam hal ini juga BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah bisa berinovasi dimasa yang akan datang dan akan menjadi pusat pembangunan ekonomi dalam mensejahterahkan ummat di kabupaten Tapanuli Tengah. dalam penelitian ini yang menjadi *First Informan* adalah Bapak H. Syahfari Hasibuan, SP selaku ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan selaku *Second Informan* adalah Arinil Hidayah Caniago, SE selaku Staf Pelaksana Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian yang bersumber dari pengumpulan data primer dan data sekunder. Adapun instrumen penyusunan pengumpulan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Wawancara (*Interview*) adalah sebuah kegiatan dalam pengumpulan data yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk digunakan dalam sebuah penelitian sosial. Wawancara



merupakan yang penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian khususnya dalam penelitian bersifat kualitatif.<sup>35</sup>

Menurut Karakteristik teknik wawancara di tingkat internasional maupun di tingkat nasional bisa dilihat dari sarana dan prasarananya dan juga secara konvensional dimana narasumber yang diwawancarai hadir dalam kegiatan tersebut. Ada sebuah ragam wawancara yang telah banyak digunakan dalam sebuah penelitian yaitu antara lain :<sup>36</sup>

- 1). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menyerupai kuesioner, hanya saja responden tidak menuliskan jawaban mereka sendiri, pertanyaan yang di ajukan relative sedikit dan jawaban juga bisa relative pendek. Dan pertanyaan yang diajukan akan selalu sama pada setiap responden.
- 2.) Wawancara semi struktur adalah sebuah wawancara dimana responden harus menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara. Sebelum wawancara peneliti harus menyiapkan panduan wawancara seperti menyiapkan pertanyaan dan topik sesuai dengan penelitian untuk berjalan sesuai dengan harapan.
- 3). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat riset etnografi yang dilakukan dalam jangka panjang dan

---

<sup>35</sup>Mita Rosaliza, *Wawancara, Sebuah interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11, No.2 Februari 2015, hal. 71.

<sup>36</sup>Seng Hansen, "*Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi*", Jurnal Teknik Sipil, Vol. 27., No .3, Desember 2020, hal.258

memungkinkan responden untuk mengekspresikan pendapat mereka dalam wawancara bebas tanpa intervensi dari si pewawancara.

b. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung terhadap objek penelitian yang telah berhasil di observasi. Dalam hal ini, penelitian melakukan observasi dengan pengamatan langsung kepada objek penelitian yang telah diteliti yaitu BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi atau catatan yang terstruktur. Adapun metode dokumentasi di era digital ini sangat membantu dalam sebuah penelitian dengan menggunakan rekaman dari kamera yang dapat di cetak untuk acuan sebagai bukti dalam sebuah penelitian<sup>37</sup>. Metode dokumentasi mencakup keseluruhan karena data yang telah di kumpulkan tidak harus bersifat catatan, angket, atau arsip lainnya. Akan tetapi, dapat juga di buat dengan adanya bukti kebenaran berupa foto dalam penelitian Strategi pengelolaan zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.

---

<sup>37</sup>Blasius Sudarsono, *Memahami Dokumentasi*, Jurnal Acarya Pustaka, Vol.3, No. 1, Juni 2017, hal. 54.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini dilakukan dalam bentuk kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non-eksperimen. Untuk itu, proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif karena peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang telah diteliti secara tetap.<sup>38</sup>

Analisis data merupakan teknik dimana setelah data terkumpul maka akan dilaksanakannya pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dalam menganalisis data adalah :

- 1). Reduksi data ialah suatu proses mengidentifikasi data mentah (*raw data*) yang telah diperoleh dengan melakukan langkah-langkah pengelompokan, pengkodean, dan kategorisasi.
- 2). Penyajian data ialah pemahaman data menggunakan alat penyaji data seperti grafik, bagan, tabel, dan diagram dan sejenis penyajian data lainnya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks

---

<sup>38</sup>Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hal. 200

yang berisi narasi, kemudian dengan menyajikan datanya maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

### 3). Verifikasi (*verification*)

Verifikasi merupakan langkah ketiga dalam menganalisis data dengan menarik sebuah kesimpulan dan verifikasi. Dengan kesimpulan awal tadi masih dikatakan bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan buku-buku yang kuat dalam mendukung pengumpulan data pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan ditemukan di awal, serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat dengan konsisten dan valid saat pendekatan kelapangan maka kesimpulan yang diterapkan adalah kredibel<sup>39</sup>

## 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan Data atau juga sering disebut uji validitas dan reabilitas yang terdapat pada dalam penelitian kualitatif. Keabsahan data juga sering disebut uji kredibilitas, adapun hal-hal yang harus di perhatikan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akurat antara lain:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan oleh peneliti dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data. Dengan melihat perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan

---

<sup>39</sup>Ilham Junaid, *Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata*, Jurnal Politeknik Pariwisata Makassar, Vol. 10, No. 1 Februari 2016.

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* dan semakin akrab.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut peneliti akan mendapatkan kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca referensi maka wawasan peneliti bertambah luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang di temukan itu benar/ di percaya atau tidak.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian kredibilitas merupakan metode dalam pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan metode yang sama dan terstruktur yang tujuannya untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman peneliti.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017) hal.270)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah**

##### **1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah**

Perkembangan BAZNAS di Indonesia di tandai dengan perkembangan umat muslim pada masa kemerdekaan republik Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS) merupakan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional yang di resmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 tentang pengelolaan zakat yang di undang oleh Menkum HAM Amir Syamsyudin pada saat itu. Lahirnya BAZNAS di tandai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS di nyatakan sebagai lembaga pemerintahan nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui kementerian agama.

Bahwasanya BAZNAS bersama-sama dengan pemerintahan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawal jalannya pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang berdasarkan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kapasitas hukum dan terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah berdiri sejak tahun 1995 dengan nama pertama kali yaitu BAZIS kemudian pada tahun 1999 berganti nama yang di berikan oleh pemerintahan Kabupaten yaitu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) karena pada saat itu BAZNAS belum menetapkan namanya ke daerah yang belum terjangkau diluar pulau jawa. BAZDA Tapanuli Tengah sebelum menjadi Nasional bergerak sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011.

Kemudian, BAZDA tadi pada tahun 1999 berganti nama menjadi BAZNAS Kabupaten tapanuli tengah tahun 2009 dan pada saat itu BAZNAS pusat mengeluarkan perintahnya bahwa dalam setiap daerah yang berlandaskan badan pemerintahan baik daerah maupun provinsi yang mengelola dana zakat, infaq dan sedekah adalah termasuk dari BAZNAS nasional. Sehingga, perebuhan nama tadi membuat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menjalankan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dengan lebih efisien.

Dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat muslim Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat itu, pemerintahan sangat mengandalkan BAZDA yang di kelola dengan hati-hati bersama pemerintahan kabupaten Tapanuli Tengah. pada saat itu negara menjamin semua kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing sebab masyarakat Kabupaten

Tapanuli tengah memiliki kerukunan umat beragama yang sangat kental akan tradisi dan adat.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah adalah lembaga yang melakukan Pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS kabupaten Tapanuli Tengah dibentuk oleh direktur jendral bimbingan masyarakat islam kementerian agama atas usul bupati dan walikota pada saat itu setelah mendapat pertimbangan BAZNAS Nasional. Dengan hakikat BAZNAS kabupaten/kota harus memperhatikan segala prosedur dan undang-undang yang berlaku dari pusat.

Didalam sebuah Organisasi Ataupun Lembaga Membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau kegiatan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untk mencapai tujuan, sehingga dengan adanya struktur, dapat menjelaskan garis kewenangan dan garis komando dalam penyelesaian tugas yang ada di dalam perusahaan. Berdasarkan peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2004 Keanggotaan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari lima orang anggota yakni tiga orang dari unsur masyarakat (Ulama, Tenaga Profesional, dan Tokoh Masyarakat Islam) dan dua orang dari unsur pemerintahan (Pensiunan). BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah di pimpin oleh ketua dan wakil ketua, masa kerja BAZNAS kabupaten Tapanuli



Tengah di jabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pada masa kepemimpinan Bpk. Ir. Haris Sutrisno di BAZNAS kabupaten Tapanuli Tengah telah berupaya dan berhasil menghimpun dana yang lumayan besar dan di salurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Dana zakat, infaq dan sedekah yang telah berhasil di himpun tadi di salurkan dengan pengawasan di bawah pemerintahan kabupaten Tapanuli Tengah sasaran mustahik pada saat itu adalah 8 asnaf yang telah di sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian beralih kepada kepemimpinan Bpk Syahfari Hasibuan,Sp yang di lantik oleh Bpk Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani pada tahun 2019 telah banyak melakukan perkembangan yang sangat pesat, bukti dari BAZNAS kabupaten Tapanuli Tengah telah menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah hampir seluruh kecamatan di Tapanuli Tengah telah menerima dana zakat, infak dan sedekah dan mustahik yang menerimanya hampir merata yang ada dalam 8 asnaf yaitu fakir, miskin,amil mualaf, riqab,gharimin, sabilillah dan terakhir ibnu sabil yang telah di himpun sebelumnya, keberhasilan BAZNAS kabupaten tapanuli tengah tidak luput dari peran kepemimpinan luar biasa yang telah ada pada saat nama BAZNAS masih BAZDA ini membuktikan bahwa memang benar BAZNAS sangat berpengaruh dalam memakmurkan dan memerantas kemiskinan yang ada di kabupaten Tapanuli Tengah.

## **2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Tapanuli Tengah**

### **a) Visi**

Visi merupakan suatu cara pandang seseorang ataupun kelompok yang memiliki tujuan pasti di masa depan dengan pemahaman eksistensinya, inofatifnya dan antisipatifnya yang telah disepakati bersama. Adapun visi dari BAZNAS kabupaten Tapanuli Tengah adalah menjadikan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, professional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat.

### **b) Misi**

Misi adalah pandangan orang atau kelompok dalam sebuah lembaga dan organisasi dalam menyikapi suatu tujuan yang ingin hendak mereka capai demi kemaslahatan bersama. Adapun misi dari BAZNAS kabupaten Tapanuli Tengah antara lain :

- 1) Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian Pengempulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

### **3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah**


Organisasi merupakan suatu bentuk gabungan kelompok individu yang berdasarkan perkumpulan beberapa orang dalam mencapai sebuah tujuan. Pada umumnya organisasi ini banyak berbentuk kelembagaan dan juga dalam perusahaan yang membidangi banyak tenaga kerja dan juga pemikiran. Sebuah organisasi dikatakan memiliki tujuan tidak lepas dari tanggung jawab masing-masing individu, tanggung jawab tersebut di buat dalam sebuah struktur atau bagan yang kemudian telah di tetapkan sebelumnya pemimpin, wakil pemimpin, bendahara, sekretaris, dan para anggota.

Struktur organisasi memunculkan proses pendegelasan wewenang dan tugas masing-masing individu didalam kelompok atau lembaga tersebut. Para pemimpin akan memberikan wewenangnya kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja. Kemudian, bawahan yang telah di beri tanggung jawab oleh pemimpin harus sesuai dengan basic dan skill dan tanggung jawab yang dia pikul. Dan pada saat tanggung jawab telah berhasil di laksanakan dengan lancar maka para bawahan harus melaporkan pertanggung jawabannya tadi kepada pimpinan. Maka struktur organisasi dalam suatu lembaga maupun perusahaan dapat berjalan dengan baik.

BAZNAS kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah membuat struktur organisasi memudahkan para pekerja dalam melaksanakan

tugas-tugasnya berdasarkan wewenang yang mereka miliki. Sehingga dapat terlihat bagaimana pembagian tugas dan dan wewenang secara sistematis dan efisien hal ini dimaksudkan untuk kelancaran operasional BAZNAS kabupaten Tapanuli Tengah maka untuk itu bisa dilihat bahwa struktur organisasinya sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah**



## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis sistem manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat merupakan hal penting dalam laporan keuangan yang di kelola oleh BAZNAS Tapanuli Tengah. sistem manajemen yang relevan menghadirkan ketepatan dan keakuratan dalam menghimpun dan menyalurkan.

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada dasarnya mencakupi aspek penghimpunan dan penyaluran, dimana kedua aspek tersebut di hubungkan oleh suatu sistem tata kelola yang dilakukan oleh institusi tertentu. Sejak awal di turunkan perintah berzakat, pengelolaan zakat terus mengalami perkembangan karena dalam hal pengelolalan, tidak ada standar baku yang di warisi dari masa Rasulullah SAW maupun masa kepemimpinan Khulafaurrasidin. Hal ini banyak membuktikan bahwa negara-negara yang memiliki penganut agama muslim modern memiliki berbagai perbedaan dalam kelola tata zakat, infaq dan sedekah. Dalam masyarakat muslim umumnya pada zaman modern ini pola manajemen zakat ini kemudian secara umum dapat dibedakan berdasarkan sifat pengelolaannya, manajemennya, sistemnya dan analisisnya yang mencakup penghimpunan dan penyaluran.<sup>41</sup>

Dilihat dari aspek yang telah dijelaskan bahwa dapat disimpulkan ada tiga tipologi sistem perzakatan yang ditinjau dari table regulasi dan kewajiban berzakat, infaq dan sedekah berdasarkan hukum positif. Tiga

---

<sup>41</sup>Wibisuno, *Mengelola Zakat Indonesia : Diskurs Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim UU No 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No 23 tahun 2001*, ( Jakarta: Prenada Media, 2015) hal.2.

tipologi sistem perzakatan antara lain adalah meliputi keseluruhan model pengelolaan zakat komprehensif, model pengelolaan parsial, dan model sekuler seperti yang telah di sajikan dalam sebuah table dibawah menurut Beik<sup>42</sup> model konferehensif diartikan sebagai model dimana terdapat sebuah negara yang memiliki sitem perundang-undangan dan peraturan yang formal tentang zakat dan telah menjadikan zakat sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh warganya. Adapun Tipologi manajemen zakat, infaq dan sedekah antara lain:

**Tabel IV.2**  
**Tiga Tipologi Sistem Pengelolaan Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah**

	Sistem Wajib zakat	Sistem Zakat Sukarela
Regulasi	Tipe 1 Model Komperehensif	Tipe 2 Model Parsial
Tampa Regulasi	-	Tipe 3 Model Sekuler


Dari tabel IV.2 diatas dapat disimpulkan bahwa model pengelolaan parsial pada sistem pengelolaanya dilakukan oleh sebuah negara yang telah melandaskannya dengan dasar hukum dan norma norma syariah di pengaturannya, baik digunakan dalam menghimpun dan zakat, infaq dan sedekah maupun sistem dalam penyalurannya. Namun, diketahui belum bisa menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara tersebut berdasarkan hukum prespektif hukum positif. Pada model ini lebih ditekankan pada aspek kelembagaan dan sistem pengelolaannya dan zakat, infaq dan sedekah masih bersifat sukarela.

---

<sup>42</sup>Beik dan Irfan Sauqy, *Towards International Standardization of Zakat System*, (Bogor : Bogor Agricultural University, 2015),hal.3.

Kemudian, pengelolaan dengan sistem model sekuler zakat tersebut diartikan sebagai suatu negara yang menganggap bahwa zakat adalah urusan pribadi masyarakat sehingga tidak ada intervensi pemerintah maupun regulasi terhadap institusi zakat itu sendiri. Karena semua urusan yang telah dilakukan diserahkan kepada institusi sosial kemasyarakatan, negara tidak ikut campur dalam mengatur dan manajemen zakat karena urusan agama harus dipisahkan dengan politik.

Dan terakhir adalah model komprehensif atau juga dikenal dengan sistem pengelolaan zakat modern yang diartikan dengan suatu negara telah mengelola zakat tersebut dengan pola manajemennya dan sifat pengelolaannya dan juga sifat pengumpulannya sehingga sistem pada pengelolaan zakat, infaq dan sedekah mengalami pemantauan yang cukup teliti dalam proses manajemennya. Bisa dilihat dengan sebuah grafik bagaimana sebenarnya model komprehensif zakat modern tersebut :



Berdasarkan tabel 4.3 diatas bahwa kesimpulannya bisa diartikan dengan sifat dan pola manajemennya antara lain sebagai berikut:

1. Sistem sukarela dalam pengelolaan secara individual

Dalam individualnya pola pengelolaan pertama ini zakat dikumpulkan secara sukarela oleh masyarakat. Demikian pula pengelolaanya yang dilakukan oleh lembaga swadaya Masyarakat (LSM) atau swasta/ perusahaan yang tidak secara khusus di tunjuk oleh pemerintah. Pola pengelolaan ini banyak di peraktikan di negara negara muslim sekuler maupun negara-negara muslim minoritas.

2. Sistem sukarela dalam pengelolaannya secara kolektif

Dalam pola ini dapat dilihat pola pengelolaan atau manajemen zakat, infaq dan sedekah berpusat sebagai beban pajak/upeti yang wajib di bayar oleh masyarakat. Meskipun demikian, zakat di kelola secara kolektif oleh negara melalui lembaga semi pemerintah atau melalui lembaga yang di tunjuk khusus untuk menjadi otoritas yang mengelola zakat. Dalam beberapa negara, pola pengelolaan yang paling ideal yaitu sistem wajib dengan pengelolaanya kolektif.

3. Sistem wajib dalam pengelolaannya secara kolektif

Sistem ini didasari oleh bagaiman pengelolaan dan sistem manajemennya yang diwajibkan bagi masing-masing muzakki dengan denda/sanksi tertentu bagi yang tidak mau



membayarinya. Dalam kasus ini pembayaran yang bersifat wajib pada umumnya pemerintah telah memiliki infrastruktur kelembagaan yang mengelola zakat, infaq dan sedekah.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan zakat dan penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain :

1. Metode Langsung (*direct fundraising*) yaitu adalah metode dimana pengumpulan langsung terjun kelapangan dengan menggunakan ketetapan Perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat dengan meminta langsung kepada lembaga pemerintahan, kedinasan, korwil dan kantor camat serta sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. metode ini sangat efisien dalam menghimpun zakat sebab muzakki bisa langsung menyerahkan zakatnya kepada lembaga BAZNAS langsung tanpa pergi ke kantornya. Kemudian pada penyalurannya metode langsung sangat jauh lebih efisien dan kredibel dan nyata. Karena program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah bisa lebih dekat dengan mustahik, mendengarkan keluhan kesah para mustahik dan bisa lebih harmonis lagi.
2. Metode tidak langsung (*indirect fundraising*) dalam metode ini menggunakan sistem online atau web resmi BAZNAS dalam menghimpun dana ZIS sebab muzakki yang mau berzakat dan muzakki itu jauh dari lembaga BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah maka harus menggunakan sistem online.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Rencana dan Strategi (RENSTRA) BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Upaya Menghimpun dan Menyalurkan dana ZIS.**

Berdasarkan Hasil wawancara Penelitian yang telah dilakukan dengan pendekatan kelapangan peneliti langsung mewawancarai salah satu wakil pimpinan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah Bapak Ramli Samosir SE menyatakan bahwa:

“BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki rencana dalam meningkatkan jumlah muzakki serta mustahik. Kami disini menyediakan suatu bagan atau program kerja BAZNAS satu periode dengan program-program unggulan. Kami juga terjun kelapangan melihat siapa saja yang berhak menerima zakat, infaq, dan sedekah dengan pengawasan dan control didalam pemerintahan, dan terakhir kami juga bekerja sama dengan bapak bupati untuk menghimpun dana didalam wilayah kerja baik itu kedinasan, inspektorat, korwil dan peggimpunan diwilayah kecamatan. Ini membuktikan bahwasanya kami benar benar ingin mengembalikan kesadaran kita sebaga umat muslim karena pada saat ini orang-orang yang sudah mencapai nisab hartanya banyak enggan untuk mengeluarkan zakat mal. Unutuk itu, kami dari pihak BAZNAS terus mengawasi dan memantau ASN dan pengusaha yang memiliki nisabnya untuk membayar kewajibannya.”

Kesimpulan dari Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Ramli Samosir SE menunjukkan kedalam analisis Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 maupun peraturan pemerintahan Nomor 14 tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan zakat di indonesia, setidaknya terdapat tiga jenis kategori pengelola zakat di Indonesia yaitu regulator, operator, dan fungsi regulator-operator. Regulator zakat merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan

tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi operator.

Ilustrasi dari fungsi regulator seperti kementerian agama adalah sebagai Pembina dan pengawas dalam pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Dalam fungsi pembinaan, kementerian agama menjalankan tiga peran yaitu fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Selain fungsi pembinaan, kementerian agama juga memiliki fungsi otoritas sebagai pengawasan. Peran pengawasan ini sebenarnya memiliki dimensi yang sangat luas yang perlu dioptimalkan oleh kementerian agama. Fungsi pengawasan tersebut bukan hanya terletak pada audit syariah, namun juga pengawasan lainnya, seperti pengawasan kelembagaan dan kinerja BAZNAS dan LAZ. Dalam hal pengawasan berupa audit syariah, kementerian agama telah mengeluarkan ketentuan Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2018 tentang pedoman audit syariah ZIS dan DSKL. Di tahun 2019 Dirjen Bimas Islam mempublikasikan hasil pendamping audit syariah dan akreditasi lembaga OPZ tahap I. Kementerian Agama juga telah membuat website khusus untuk pengawasan pengelolaan zakat yaitu SIMZAT (Sistem Pengawasan Zakat Terpadu).

Hasil Penelitian ini telah dirangkum dan ini manajemen yang dikelola oleh BAZNAS pusat juga dipraktikkan di dalam BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. BAZNAS Tapanuli Tengah memiliki pondasi restrukturisasi yang harus diperhatikan lebih matang lagi salah satu

kerangka rensra yang di terapkan oleh BAZNAS Kabaupaten

Tapanuli Tengah sebagai berikut:

**Tabel IV.4**  
**Kerangka Manajemen RENSTRA BAZNAS Tapanuli Tengah**

<b>VISI</b>	<b>Menjadikan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, professional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat.</b>			
<b>MISI</b>	<b>9 ( Sembilan ) Misi</b>			
<b>TARGET CAPAIAN</b>	Peningkatan Profesionalitas Amil Zakat	Optimalisasi Potensi Zakat	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola
<b>INDIKATOR UTAMA</b>	Pengelolaan SDM Amil Berbasis Kompetensi	Peningkatan Realisasi dan Pertumbuhan Pengumpulan Zakat	Peningkatan Kesejahteraan	Peningkatan Kredibilitas Lembaga
<b>PILAR</b>	<b>SDM Amil</b>	<b>Pengumpulan</b>	<b>Penyaluran</b>	<b>Pengendalian</b>
<b>PROGRAM UTAMA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Manajemen SDM Amil.</li> <li>2. Pengembangan Budaya Organisasi BAZNAS.</li> <li>3. Standarisasi Profesi Amil Zakat Melalui SKNI dan KKNi Amil Zakat.</li> <li>4. Pengelolaan Sertifikasi Amil.</li> <li>5. Pengembangan Kamus Kompetensi Khusus Amil.</li> <li>6. Pengembangan Jenjang Karir dan Peta Jabatan.</li> <li>7. Pembentukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Literasi Zakat.</li> <li>2. Integrasi Sektor Zakat, Fiskal, dan Komersial.</li> <li>3. Digitalisasi Sosialisasi dan Layanan Donasi Zakat.</li> <li>4. Pemetaan Dan Strategi Pencapaian Potensi Zakat Berbasis Wilayah dan Jenis Zakat.</li> <li>5. Meningkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penarapan Nomor Identifikasi Mustahik.</li> <li>2. Meningkatkan dan Memperluas Cakupan Mustahik.</li> <li>3. Indikatorisasi Program Zakat Berbasis SDGs.</li> <li>4. Pengukuran Dampak Zakat.</li> <li>5. Prototyping Program Zakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan Implementasi Standar Nasional Organisasi Pengelola Zakat.</li> <li>2. Standarisasi Tata Kelola Keuangan Lembaga Zakat.</li> <li>3. Standarisasi Kepatuhan Syariah Lembaga Zakat.</li> <li>4. Pelaporan Pengelolaan Zakat</li> </ol>

	dan Pengelolaan BAZNAS Institute.	an dan Perluas Cakupan Muzakki.	6. Memperkaya Panduan Model Program. 7. Hamarnisasi Program Zakat Sesuai RPJMN dan RPJMD.	Nasional & Digitalisasi Tata Kelola Zakat. 5. Penguatan Koordinasi. 6. Penegakkan Hukum
<b>STRATEGI DASAR</b>	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Amil	Peningkatan Kesadaran Publik dan Literasi Zakat	Penguatan Strategi Program dan Data Mustahik yang Terintegrasi	Regulasi dan Tata Kelola Amil Yang Baik
<b>PONDASI DASAR</b>	Standar Pengelolaan SDM	Standar Program Zakat	Data dan Informasi	Standar OPZ dan Regulasi.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bagaimana bisa dilihat bagaimana perjalanan pola manajemen yang di terapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah di per kaya dengan peta jalan dari lembaga yang terkait. Lembaga yang terkait tersebut menjadi muzakki yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan penghimpunan zakat di wilayah kabuten Tapanuli Tengah.

Kerangka Renstra ini dimaksudkan bertujuan untuk sebagai panduan bagi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengelola dan memanajemen penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dikawasan kabupaten Tapanuli Tengah dengan adanya Renstra ini diharapkan sejalan dengan program yang di canangkan oleh kementrian/ lembaga. Salah satu kesepakatan

penting dalam kerangka Renstra adalah mensinergikan persepsi antara pemangku kepentingan dengan lembaga pengelola zakat bahwa kerangka ini dibuat dalam rangka mendukung perkembangan pengelolaan zakat Indonesia yang lebih profesional dan terintegrasi. Dukungan ini berupa kesamaan visi tersebut selanjutnya di jabarkan menjadi target capaian, strategi utama, dan strategi dasar yang termuat dalam kerangka Renstra BAZNAS untuk mendorong pengembangan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

Selanjutnya, dalam tabel IV.4 di atas ada pilar Renstra BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah yang menunjukkan perkembangan pengelolaan dan manajemen yang telah di terapkan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. pilar-pilar Renstra ini dimaksud bisa memawa BAZNAS mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi umat dikawasan kabupaten Tapanuli Tengah.

- a. Pada pilar pertama SDM amil yang mengelola dan memanajemen zakat, infaq dan sedekah merupakan proses penguatan kualitas dan perbanyak kuantitas SDM pengelola zakat, infaq dan sedekah sehingga dalam pengelolaan dan koordinasinya dapat mencapai tujuan yang sebaik-baiknya. SDM zakat adalah sumber pengelola zakat yang sangat penting, pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah ketua BAZNAS mnegatur seluruh peran pembentukan lembaga supaya pada BAZNAS Tapanuli Tengah bisa meberikan

yang terbaik dalam mengelola dan manajemen zakat, infaq, dan sedekah.

- b. Pada pilar kedua dimana pilar ini adalah pilar yang juga begitu penting yaitu pengumpulan yang dimana dalam sistem pengelolaan dan manajemennya tidak hanya di pengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, atau berinfaq dan bersedekah, tetapi juga reputasi dari lembaga zakat itu sendiri. Oleh karena itu terdapat dua penting hal lainnya yang perlu di perhatikan dalam pengumpulan zakat infaq dan sedekah (ZIS) yaitu aspek manajemen dan pendayagunaan. Target utama dari pilar pengumpulan ini adalah optimalisasi potensi zakat nasional target tersebut dapat di capai dengan serangkaian program sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan literasi zakat, infaq dan sedekah.
- 2) Mengintegrasikan zakat, infaq dan sedekah baik fiskal maupun komersial.
- 3) Digitalisasi dan sosialisasi dan layanan donasi zakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 4) Pemetaan dan strategi pencapaian potensi zakat infaq dan sedekah berbasis wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan jenis zakat yang dikumpulkan.

- 5) Meningkatkan dan memperluas muzakki, dan yang sekarang muzakki di kabupaten Tapanuli Tengah telah mencapai lebih dari 100 lembaga dan kedinasan.
- c. Pada pilar ketiga yaitu penyaluran merupakan sistem manajemen yang harus di perhatikan lebih detail dan terancang lagi, penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah di bedakan dalam dua pendekatan yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Target utama dari pilar penyaluran yang di terapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah adalah penanggulangan kemiskinan di wilayah Tapanuli Tengah dan juga membantu dengan pendayagunaan berupa penyaluran dengan pembangunan masjid, sekolah dan lain-lain. Pada program ini BAZNAS Kabuapten Tapanuli Tengah telah menyipakan program penyalurannya sebagai berikut;
- 1) Penerapan nomor induk mustahik, penerapan ini dimaksudkan oleh BAZNAS Tapanuli Tengah untuk melihat siapa saja yang berhak untuk menrima zakat, infaq dan sedekah tersebut.
  - 2) Meningkatkan dan memperluas cakupan mustahik, sampai pada saat ini BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah memperluas cakupannya disetiap pelosok daerah diwilayah Kabuapten Tpanuli Tengah.
  - 3) Indikator zakat, infaq dan sedekah program zakat berbasis SDGs, dimana sudah terlihat program utamanya dalam



membantu peran pendidikan dan beasiswa BAZNAS bagi mereka yang melanjutkan pendidikan S1 maupun jenjang yang lebih tinggi lagi.

- 4) Pengukuran kaji dampak zakat, infaq dan sedekah, ini merupakan pengukuran yang sangat dilakukan dengan teliti. Hal ini dimaksud untuk melihat seberapa berpengaruhnya zakat, infaq dan sedekah kepada mustahik.
  - 5) Memperkaya panduan model program yang bertujuan akat itu lebih digunakan dalam jangkauan luas.
  - 6) Harmonisasi program zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan RPJMN dan RPJMD.
- d. Yang keempat adalah pilar pengendalian yang merupakan bentuk dari pengorganisasian, perencanaan dan pengawasan sesuai dengan struktural sistem manajemen BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. Target utamanya yang merupakan penguatan struktural dan tata pengelolaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. serangkaian program pengendalian yang di terapkan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:
- 1) Pengembangan dan standarisasi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - 2) Audit keuangan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - 3) Audit lembaga syariah yang di terapkan dalam literalisasi keseluruhan program.

- 4) Pelaporan dan pembukuan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan digitalisasi tata kelola dan manajemen zakat.
- 5) Penguataan koordinasi antar lembaga, pemerintahan dan kedinasan di wilayah kabupaten Tapanuli Tengah.

Untuk lebih detailnya pengelompokan penghimpunan dan penyaluran dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) BAZNAS telah membuat strategi dan program yang sekarang dilaksanakan sesuai dengan renstra serta visi misi BAZNAS Tapanuli Tengah, diantaranya sebagai berikut :

- a. Program ekonomi yaitu Zakat mart yang di salurkan setiap tahun kepada yang membutuhkan di wilayah Tapanuli Tengah.
- b. Bantuan Mustahik Pengusaha yang sampai saat ini di gunakan dalam zakat konsumtif zakat yang di keluarkan tidak di kembalikan ke BAZNAS karena sifat mutlak zakat tersebut harus di pergunakan kepada yang membutuhkan termasuk pengusaha yang ingin mengatasi kemiskinan dan supaya bisa meratakan perekonomian.
- c. Program pendidikan, merupakan program bantuan kepada siswa yang sedang menempuh pendidikannya baik di tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA hingga tingkat Sarjana, bantuan penulisan skripsi dan juga biaya mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Semua bantuan pendidikan tersebut haru di pergunakan kepada orang layak mendapatkannya karena

keterbatasan dana ZIS dan program inti yang BAZNAS lakukan terlebih dahulu sebelum kepada Program Pendidikan namun bukan berarti pendidikan tersebut tidak berjalan tetapi pokok permasalahan dari misi dan visi BAZNAS Tapanuli Tengah harus di selesaikan terlebih dahulu.

- d. Program kesehatan merupakan program dan strategi BAZNAS Tapanuli tengah dalam menyetatkan ummat dimana bantuan tersebut digunakan kepada penyandang disabilitas dan juga santunan kepada masyarakat yang membutuhkan obat dengan biaya yang relative mahal dan keluarga tersebut tidak banyak memiliki uang.
- e. Program kemanusiaan merupakan program utama yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dengan landasan 8 Asnaf sesuai dengan kalam Allah didalam Al-Quran dan hadist.
- f. Dan terakhir adalah program kegiatan dimana dana infaq dan sedekah di pergunakan didalam pembangunan rumah ibadah,sekolah dll, acara hari besar, bencana alam dan juga santunan kepada yang membutuhkan.

## **2. Strategi Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran zakat, Infaq dan Sedekah diwilayah Kabupaten Tapanuli Tengah**

Strategi pengumpulan dan penyaluran yang telah berjalan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah banyak memberikan dampak baik bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah baik berupa

pengentasan dalam kemiskinan, kesejahteraan ummat dan membantu dalam pendidikan dan lain-lain itu tidak luput dari bagaimana sistem manajemen yang diterapkan dalam pengelolaan zakatnya.

Dalam wawancara bersama Bapak. Ramli Samosir,S.E. beliau menyatakan bahwa:

“Strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah menargetkan pengumpulan yang lebih luas dan penyaluran yang merata. Peranan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil menciptakan kestabilan dan mengurangi angka kesenjangan kemiskinan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Beliau juga mengatakan strategi yang telah di realisasikan sangat di apresiasi oleh Bapak. Baktiar Ahmad Sibarani Bupati Tapanuli Tengah.”<sup>43</sup>

Adapun pola manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah yang telah dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah yang dapat disimpulkan oleh peneliti dengan data yang kredibel dan valid sebagai berikut:

**Tabel IV.5**  
**Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah BAZNAS**  
**Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2019- 2020**

No	Uraian	Zakat	infaq
1	Sisa kas tahun 2019	Rp. 1.929.547.909	Rp. 196.389.365
2	Pengumpulan tahun 2020	Rp. 2.560.599.611	Rp. 176.924.583
	Jumlah Kas	Rp. 4.490.147.520	Rp. 373.313.948
3	Penyaluran	Rp. 2.487.490.000	Rp. 190.100.000
	Sisa kas tahun 2020	Rp. 2.002.657.520	Rp. 183.213.948

<sup>43</sup>Hasil Wawancara Wakil Ketua Perencanaan, Keuangan dan Pelapor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah Bapak. Ramli Samosir,SE Pada Tanggal 25 Oktober 2022.

**Tabel IV.6**  
**Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah BAZNAS**  
**Tapanuli Tengah**  
**Tahun 2020- 2021**

No	Uraian	Zakat	infaq
1	Sisa kas tahun 2020	Rp. 2.002.657.520	Rp. 183.213.948
2	Pengumpulan tahun 2021	Rp. 2.256.776.775	Rp. 216.581.535
	Jumlah Kas	Rp. 4.259.434.295	Rp. 399.795.483
3	Penyaluran	Rp. 2.552.327.000	Rp. 196.000.000
	Sisa kas tahun 2021	Rp. 1.707.107.295	Rp. 203.795.483

Dari tabel IV.5 dan IV.6 diatas dapat disimpulkan bahwasanya pola pengumpulan zakat dan penyaluran zakat seimbang dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2020 total kas yang telah di peroleh pada zakat senilai Rp. 1.929.547.909 dan infaq senilai Rp. 196.389.365 sedangkan pada tahun 2021 total kas yang di peroleh dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 pada zakat senilai Rp. 2.002.657.520 dan pada infaq senilai Rp. 183.213.948 bisa dilihat perbedaaan total kas pada tahun 2020 dengan 2021 tidak jauh berbeda karena kas total sisa pengumpulan dan penyaluran zakat dari tahun sebelumnya sangat mempengaruhi pola manajemen dan sistem pengelolaan yang tepat. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil menghimpun dana dari tahun 2020-2021 dengan jumlah yang banyak dan bisa dimanfaatkan dengan program yang telah ada pada Renstra BAZNAS Kabupaten Tapanuli tengah.

Pada pengumpulan Tahun 2020 di peroleh dana zakat senilai Rp. 2.560.599.611 dan dana dari infaq senilai Rp. 176.924.583 sedangkan pada tahun 2021 dana zakat yang berhasil dihimpun senilai Rp.

2.256.776.775 dan dana dari infaq senilai Rp. 216.581.535. Pengumpulan zakat ini diperoleh melalui muzakki yang ikut berperan dalam mengembangkan potensi lembaga OPZ yang ada di Tapanuli Tengah Strategi yang di terapkan berhasil menghimpun dana dengan menyesuaikan Renstra BAZNAS.

Didalam proses penyaluran capaian target yang masih diperoleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah masih dalam tahap perluasan pada tahun 2020 dan mulai berkembang pada tahun 2021. Pada tahun 2020 nilai total zakat dan infaq yang berhasil di salurkan RP. 2.677.590.000 dan pada 2021 telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam penyaurnya senilai Rp. 2.748.327.000. perbandingannya pada tahun 2020 dengan 2021 sekitar 5% Total keseluruhan penyaluran ini membuktikan bahwa tiap tahun BAZNAS Tapanuli Tengah menyusun dan mensosialisasikan beta pentingnya membayar zakat dan betapa baiknya berinfaq dan bersedekah.

### **3. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) Tahun 2020-2021 Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah**

Penerimaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil mengumpulkan muzakki dari mulai ASN, Kedinasan, pemerintahan, dan sukarelawan. Hasil penelitian dibuktikan dengan data yang diperoleh langsung dari kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dan digunakan dengan sebaik-

baiknya. Dalam wawancara dengan Bapak Ramli samosir bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan beliau menyampaikan :

“BAZNAS yang sekarang lebih menekankan untuk mustahik dibagian pemerintahan dan ASN saja. Kekurangan dana yang BAZNAS peroleh sangat lah banyak mengingat bahwasanya program yang ingin dijalankan juga banyak. Tapi kami dari pihak BAZNAS selalu berharap dana yang dihimpun tiap tahun bisa meningkat dan jangan sampai menurun. Untuk itu kami berupaya terus melakukan sosialisasi kelapangan, mengadakan pertemuan dengan kepala daerah diwilayah kecamatan dan juga mengadakan pendekatan dengan survey langsung ketengah-tengah masyarakat untk mengajak kembali membayar zakat terutama zakat mal.”

Maka dari itu berikut Daftar Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah tahun 2020-2021 sebagai berikut:

**Tabel IV.7**  
**Rekapitulasi Penerimaan zakat, infaq dan sedekah**

No	Nama Instansi	Tahun			
		2020		2021	
		Zakat	Infaq	Zakat	Infaq
1	Sekretariat	Rp. 60.168.000	Rp. 8.865.000	Rp. 53.986.797	Rp. 8.420.000
2	Inspektorat	Rp. 34.988.248	Rp. 465.000	Rp. 40.050.485	Rp. 310.000
3	Dinas Pendidikan	Rp. 703.274.047	Rp. 8.890.693	Rp. 557.589.964	Rp. 4.455.000
4	Dinas Kesehatan	Rp. 154.066.509	Rp. 21.150.000	Rp. 119.036.062	Rp. 19.430.000
5	Dinas Pekerjaan Umum	Rp. 19.494.300	Rp. 3.240.000	Rp. 11.074.470	Rp. 3.710.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 5.410.65	Rp. 240.000	Rp. 3.407.487	Rp. 240.000
7	Dinas Sosial	Rp. 10.487.400	Rp. 1.920.000	Rp. 20.001.936	Rp. 3.445.000
8	Dinas Ketenagakerjaan	Rp. 8.970.263	Rp. 2.315.000	Rp. 8.897.980	Rp. 1.445.000
9	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 23.120.925	Rp. 2.220.000	Rp. 13.254.135	Rp. 2.060.000
10	Dinas	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

	Kependudukan dan Catatan Sipil	30.743.024	2.910.000	20.446.426	3.020.000
11	Dinas PPKB	Rp. 27.875.691	Rp. 990.000	Rp. 18.474.821	Rp. 3.085.000
12	Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa	Rp. 3.972.487	Rp. 1.140.000	Rp. 4.123.313	Rp. 1.160.000
13	Dinas Perhubungan	Rp. 6.316.711	Rp. 340.000	Rp. 7.825.596	Rp. 360.000
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 5.004.824	Rp. 2.807.500	Rp. 7.246.416	Rp. 3.415.000
15	Dinas Penan Modal dan PP 1 Pintu	Rp. 16.620.695	Rp. 2.025.000	Rp. 12.841.703	Rp. 1.830.000
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp. 12.079.363	Rp. 1.500.000	Rp. 10.464.871	Rp. 1.840.000
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 11.065.553	Rp. 1.915.000	Rp. 13.983.456	Rp. 1.620.000
18	Dinas Pariwisata	Rp. 6.086.013	Rp. 1.870.000	Rp. 13.322.790	Rp. 2.280.000
19	Dinas Pertanian	Rp. 38.064.000	Rp. 5.720.000	Rp. 18.693.589	Rp. 9.185.000
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 17.771.180	Rp. 1.875.000	Rp. 17.368.987	Rp. 2.354.703
21	Badan Kepagawaian Daerah	Rp. 17.176.508	Rp. 4.745.000	Rp. 3.899.303	Rp. 1.020.000
22	Badan Pengelola Keuangan	Rp. 55.379.715	Rp. 6.520.000	Rp. 37.095.906	Rp. 4.700.000
23	Badan Perencana dan Pembangunan	Rp. 37.463.582.	Rp. 1.800.000	Rp. 29.372.157	Rp. 1.830.000
24	Sekretaris DPRD	Rp. 22.953.080	Rp. 2.725.000	Rp. 11.919.628	Rp. 2.405.000
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 9.967.000	Rp. -	Rp. 15.514.373	Rp. 400.000
26	Badan Kesat Bangsa, Politik, dan LINMAS	Rp. 6.764.500	Rp. 865.000	Rp. 7.831.532	Rp. 745.000



27	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp. 4.510.038	Rp. 240.000	Rp. 5.518.597	Rp. 480.000
28	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman	Rp. 11.266.239	Rp. 1.815.000	Rp. 6.874.067	Rp. 2.115.000
29	Dinas Koperasi, UMKM Daerah	Rp. 10.417.589	Rp. 1.185.000	Rp. 8.897.980	Rp. 1.025.000
30	Dinas Ketahanan Pangan	Rp. 6.888.047	Rp. 1.020.000	Rp.12.990.474	Rp. 2.969.000
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan PA	Rp. 14.251.663	Rp. 1.615.000	Rp. 12.965.405	Rp. 1.970.000
32	RSUD Pandan	Rp. 126.102.755	Rp. 10.045.000	Rp. 51.357.575	Rp. 56.198.030
33	KAN Depag Tapanuli Tengah	Rp. 60.000.000	-	Rp. 60.000.000	Rp. -
34	BKPSDM	Rp.30.362.565	Rp. 2.606.000	Rp. 15.916.222	Rp. 5.565.000
35	Kantor Camat Wilayah TAPTENG	Rp. 127.572.572	Rp. 19.732.800	Rp. 137.026.475	Rp. 12.085.000
36	KORWIL Wilayah TAPTENG	Rp. 620.428.012	Rp. 24.829.500	Rp. 627.496.566	Rp. 29.017.174
37	SMPN Wilayah TAPTENG	Rp. 184.822.294	Rp. 11.223.000	Rp. 168.548.201	Rp. 14.841.700
38	H. Syahfari Hasibuan	Rp. 2.300.000	Rp. -	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
39	H. Ramli Samosir,S.E	Rp. 400.000	Rp. -	Rp. 700.000	Rp. 500.000
40	Sarifullah	Rp. 375.000	Rp. -	Rp. 645.000	Rp.-
41	Rosmini Pohan	Rp. -	Rp. 15.000	Rp. -	Rp. -
42	Rahmad Hamonangan Sihite	Rp. 900.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -
43	KDH	Rp. -	Rp. -	Rp. 155.263	Rp. 20.000
44	Beib Andi Haqiqi	Rp. -	Rp. -	Rp. 148.050	Rp. 15.000
45	Ambril Rifai Siregar	Rp. -	Rp. -	Rp. 91.298	Rp. 15.000
46	Abhar	Rp.-	Rp. -	Rp. 104.084	Rp. -

	Simatupang				
47	Mansry Harianja	Rp. -	Rp. -	Rp. 128.310	Rp. -
48	Setoran Tunai	Rp. 1.651.117	Rp. 120.000	Rp. 45.138.618	Rp. -
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 2.560.599.611</b>	<b>Rp. 176.924.583</b>	<b>Rp. 2.256.776.775</b>	<b>Rp. 216.581.535</b>
<b>TOTAL ZAKAT+ INFAQ</b>		<b>Rp. 2.737.524.194</b>		<b>Rp. 2.473.358.310</b>	

Dari table IV.7 diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat di dapatkan dengan pengeorganisasian lembaga BAZNAS Tapanuli Tengah dengan mengoptimalkan seluruh muzakki. Pemerintahan juga mendukung penuh dengan tindak lanjutan kedepannya dan siap mengalokasikan sebagian dana yang di kelola oleh kedinasan maupun lembaga yang yang berperan aktif dalam penghimpunan zakat. Penyumbang terbesar zakat dan infaq mulai dari tahun 2020-2021 adalah Dinas Pendidikan yang sampai saat ini konsistem sebagai muzakki penghimpun dana terbesar sebesar 27% dari total keseluruhan zakat yang berhasil dihimpun. Kemudian di KORWIL yang tersebar di wilayah kabupaten Tapanuli Tengah setelah digabung mendapat tingkatan sebesar 26,7% dari jumlah keseluruhan zakat yang terkumpul sejak tahun 2020-2021

Dinas kesehatan juga menempati posisi ketiga sebagai penyumbang dana muzakki terbesar sampai diangka ratusan juta. Dinas kesehatan memberikan dana zakat bertujuan untuk

mensejahterahkan masyarakat kurang mampu, menstabilkan ekonomi serta pemerataanya. Inspektorat dan Sekretariat juga menyumbang zakat dia angka puluhan juta di ikuti dengan kedinasan laiinya dan juga orang-orang dikalangan masyarakat.

Pada tahun 2021 zakat yang dihimpun menurun sekitar 1,2% pada tahun sebelumnya, penurunan itu di tandai masih mewabahnya COVID-19 sejak awal 2020 namun terlihat sangat jelas di tahun 2021. Akan tetapi, tidak merubah kerja signifikan mulai dari tingkatan manajemen, kontroling, pengorganisasian dan sistem pola penyaluran dan penghimpunan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketua BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah Bpk. Syafari mengatakan bahwasanya:

“BAZNAS tapanuli tengah terus berupaya meningkatkan penghimpunan dana zakat itu sebesar mungkin, melalui peran pemerintah dan juga golongan masyarakat yang mampu. Saya menghimbau sebagai umat muslim yang taat pentingnya menjalankan hukum islam yang ke empat yaitu menunaikan zakat tidak hanya zakat yang di keluarkan di bulan Ramadhan saja akan tetapi pentingnya mengetahui segala aspek kapan kita harus mengeluarkan zakat tersebut.”<sup>44</sup>

#### **4. Daftar Rekapitulasi Penyaluran Zakat, infaq dan sedekah (ZIS)**

##### **Tahun 2020-2021 Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.**

Hasil penelitian ini menyimpulkan Penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada mereka yang

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara Kepala BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah Bapak. Syahfari Hasibuan,SP Pada Tanggal 20 Oktober 2022.

membutuhkan mulai dari 8 asnaf sesuai perintah Allah dalam Al-Quran sampai kepada pemerataan ekonomi dan pembangunan ummat. Akan tetapi pada saat wawancara dengan narasumber bapak Syahfari Hasibuan, SP. mengatakan bahwa:

”Zakat, infaq dan sedekah yang telah dihimpun adalah proses yang sangat lama perlu kehati-hatian dalam pengerjaannya supaya pelaporan juga tidak ada yang salah, namun lebih berat lagi ketika penyaluran dengan dana yang minim sehingga dana yang dikeluarkan harus diawasi langsung dilapangan, dulu pada saat penyaluran banyak program yang tidak terealisasi seperti zakat produktif untuk UMKM. Sehingga dana yang di keluarkan hanya berupa zakat konsumtif, akan tetapi zakat konsumtif yang kami keluarkan bukan berarti habis langsung di mustahik akan tetapi bisa di manfaatkan oleh mustahik baik itu untuk kebutuhan maupun modal seperti, berkebun bertani atau beternak dan lain-lain tapi dalam bentuk zakat konsumtif. Tapi tidak hanya dengan 8 asnaf kami selalu berupaya memaksimalkan dana yang dihimpun untk program-program lainnya seperti bantuan pelajar, kesehatan, dan juga bencana yang tak terduga.”

Jadi peneliti telah menerima data dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dalam sistem Pengeloaan dan manajemen Penyaluran dan zakat, infaq dan sedekah. Adapun Daftar Rekapitulasi Penyaluran zakat,infaq dan sedekah tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel IV.8**  
**Rekapitulasi Penyaluran zakat, infaq dan sedekah 2020**

No	Uraian 2020	Jumlah Orang	Diterima	Total Penyaluran
	Zakat			
A	Program Kemanusiaan (Tapanuli Tengah)	11.000		<b>Rp. 2.202.000.000</b>
1	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Pandan	3000	Rp. 200.000	Rp. 600.000.000
2	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Tukka	409	Rp. 200.000	Rp. 81.000.000
3	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sarudik	800	Rp. 200.000	Rp. 160.000.000
4	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Kolang	550	Rp. 200.000	Rp. 110.000.000
5	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sorkam	700	Rp. 200.000	Rp. 140.000.000
6	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sorkam Barat	700	Rp. 200.000	Rp. 140.000.000
7	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sirandorung	650	Rp. 200.000	Rp. 130.000.000
8	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Manduamas	650	Rp. 200.000	Rp. 130.000.000

9	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Badiri	800	Rp. 200.000	Rp. 160.000.000
10	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Lumut	350	Rp. 200.000	Rp. 70.000.000
11	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sibabangun	550	Rp. 200.000	Rp. 110.000.000
12	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sukabangun	150	Rp. 200.000	Rp. 30.000.000
13	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Pinangsori	500	Rp. 200.000	Rp. 100.000.000
14	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Tapian Nauli	250	Rp. 200.000	Rp. 50.000.000
15	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sitahuis	71	Rp. 200.000	Rp. 14.200.000
16	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sosorgadong	305	Rp. 200.000	Rp. 61.000.000
17	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Andam Dewi	550	Rp. 200.000	Rp. 110.000.000
18	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Barus	0	0	0
19	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Barus Utara	15	Rp. 200.000	Rp. 3.000.000
20	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Pandan	1	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
<b>B</b>	<b>Program Kemanusiaan (Tapanuli Tengah)</b>	<b>174</b>		<b>Rp. 87.700.000</b>
1	Bantuan untuk muallaf Kec. Pandan	0	0	0
2	Bantuan untuk muallaf Kec. Tukka	6	Rp. 500.000	Rp. 3.000.000
3	Bantuan untuk muallaf Kec. Sarudik	17	Rp. 500.000	Rp. 8.500.000
4	Bantuan untuk muallaf Kec. Kolang	16	Rp. 500.000	Rp. 3.500.000
5	Bantuan untuk muallaf Kec. Sorkam	3	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000
6	Bantuan untuk muallaf Kec. Sorkam Barat	15	Rp. 500.000	Rp. 7.500.000
7	Bantuan untuk muallaf Kec. Sirandorung	18	Rp. 500.000	Rp. 9.000.000
8	Bantuan untuk muallaf Kec. Manduamas	7	Rp. 500.000	Rp. 3.500.000
9	Bantuan untuk muallaf Kec. Badiri	9	Rp. 500.000	Rp. 4.500.000
10	Bantuan untuk muallaf Kec. Lumut	8	Rp. 500.000	Rp. 4.000.000
11	Bantuan untuk muallaf Kec. Sibabangun	11	Rp. 500.000	Rp. 5.500.000
12	Bantuan untuk muallaf Kec. Sukabangun	2	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
13	Bantuan untuk muallaf Kec. Pinangsori	20	Rp. 500.000	Rp. 10.000.000
14	Bantuan untuk muallaf Kec. Tapian Nauli	10	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
15	Bantuan untuk muallaf Kec. Sitahuis	3	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000
16	Bantuan untuk muallaf Kec. Sosorgadong	12	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000
17	Bantuan untuk muallaf Kec. Andam Dewi	6	Rp. 500.000	Rp. 3.000.000
18	Bantuan untuk muallaf Kec. Barus	7	Rp. 500.000	Rp. 3.500.000
19	Bantuan untuk muallaf Kec. Barus Utara	4	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
20	Bantuan untuk sewa rumah dilingkungan 1 kel. Hajoran Indah	1	Rp. 700.000	Rp. 700.000
21	Bantuan untuk muallaf lainnya	0	0	0
<b>C</b>	<b>Program Kesehatan ( Tapteng Sehat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bantuan biaya perobatan Non BPJS	0	0	0
<b>D</b>	<b>Amil</b>			<b>Rp. 47.590.000</b>
	Dana Amil biaya operasinal		Rp. 47.590.000	Rp. 47.590.000

E	Program dakwah advokasi (Tapteng Taqwa)	263		Rp. 131.500.000
1	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Pandan	22	Rp. 500.000	Rp. 11.000.000
2	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Tukka	13	Rp. 500.000	Rp. 6.500.000
3	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sarudik	8	Rp. 500.000	Rp. 4.000.000
4	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Kolang	27	Rp. 500.000	Rp. 13.500.000
5	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sorkam	15	Rp. 500.000	Rp. 7.500.000
6	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sorkam Barat	23	Rp. 500.000	Rp. 11.500.000
7	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sirandorong	21	Rp. 500.000	Rp. 10.500.000
8	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Manduamas	10	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
9	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Badiri	24	Rp. 500.000	Rp. 12.000.000
10	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Lumut	14	Rp. 500.000	Rp. 7.000.000
11	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sibabangun	15	Rp. 500.000	Rp. 7.500.000
12	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sukabangun	2	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
13	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Pinangsori	10	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
14	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Tapian Nauli	12	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000
15	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sitahuis	3	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000
16	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sosorgadong	12	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000
17	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Andam Dewi	15	Rp. 500.000	Rp. 7.500.000
18	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Barus	15	Rp. 500.000	Rp. 7.500.000
19	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Barus Utara	2	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
F	Program dakwah advokasi (Tapteng Taqwa)	21		Rp. 18.700.000
1	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Pandan	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
2	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Tukka	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
3	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sarudik	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
4	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Kolang	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
5	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sorkam	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
6	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sorkam Barat	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
7	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sirandorong	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
8	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Manduamas	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
9	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Badiri	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
10	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Lumut	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
11	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec.	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000

	Sibabangun			
12	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sukabangun	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
13	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Pinangsori	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
14	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Tapan Nauli	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
15	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sitahuis	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
16	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sosorgadong	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
17	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Andam Dewi	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
18	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Barus	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
19	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Barus Utara	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
20	Bantuan honor guru TPQ AL Ikhasan Desa Hurlang Muara Nauli Kec. Kolang ( 1 orang x 10bln)	1	Rp. 500.000	Rp. 500.000
21	Bantuan untuk mahasiswa melanjutkan sekolah ke Universitas Kairo, Mesir	1	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000

**Tabel IV.9**  
**Rekapitulasi Penyaluran zakat, infaq dan sedekah 2021**

No	Uraian 2021	Jumlah Orang	Diterima	Total Penyaluran
	Zakat			Rp.
				<b>2.552.327.000</b>
A	Program Kemanusiaan (Tapanuli Tengah)	10.976		<b>Rp. 2.195.200.000</b>
1	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Pandan	2004	Rp. 200.000	Rp. 400.800.000
2	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Tukka	410	Rp. 200.000	Rp. 82.000.000
3	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sarudik	650	Rp. 200.000	Rp. 130.000.000
4	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Kolang	550	Rp. 200.000	Rp. 110.000.000
5	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sorkam	700	Rp. 200.000	Rp. 140.000.000
6	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sorkam Barat	700	Rp. 200.000	Rp. 140.000.000
7	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sirandorung	650	Rp. 200.000	Rp. 130.000.000
8	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Manduamas	800	Rp. 200.000	Rp. 160.000.000
9	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Badiri	800	Rp. 200.000	Rp. 160.000.000
10	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Lumut	400	Rp. 200.000	Rp. 80.000.000
11	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sibabangun	550	Rp. 200.000	Rp. 110.000.000

12	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sukabangun	100	Rp. 200.000	Rp. 20.0000.000
13	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Pinangsori	500	Rp. 200.000	Rp. 100.000.000
14	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Tapan Nauli	250	Rp. 200.000	Rp. 50.000.000
15	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sitahuis	72	Rp. 200.000	Rp. 14.400.000
16	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Sosorgadong	307	Rp. 200.000	Rp. 61.400.000
17	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Andam Dewi	550	Rp. 200.000	Rp. 110.000.000
18	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Barus	960	Rp. 200.000	Rp. 192.000.000
19	Bantuan untuk fakir miskin Kec. Barus Utara	23	Rp. 200.000	Rp. 4.600.000
<b>B</b>	<b>Program Kemanusiaan (Tapanuli Tengah)</b>	<b>142</b>		<b>Rp. 75.000.000</b>
1	Bantuan untuk muallaf Kec. Pandan	10	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
2	Bantuan untuk muallaf Kec. Tukka	6	Rp. 500.000	Rp. 3.000.000
3	Bantuan untuk muallaf Kec. Sarudik	10	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
4	Bantuan untuk muallaf Kec. Kolang	18	Rp. 500.000	Rp. 9.000.000
5	Bantuan untuk muallaf Kec. Sorkam	3	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000
6	Bantuan untuk muallaf Kec. Sorkam Barat	9	Rp. 500.000	Rp. 4.500.000
7	Bantuan untuk muallaf Kec. Sirandorong	10	Rp. 500.000	Rp. 10.000.000
8	Bantuan untuk muallaf Kec. Manduamas	10	Rp. 500.000	Rp. 10.000.000
9	Bantuan untuk muallaf Kec. Badiri	9	Rp. 500.000	Rp. 4.500.000
10	Bantuan untuk muallaf Kec. Lumut	3	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000
11	Bantuan untuk muallaf Kec. Sibabangun	12	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000
12	Bantuan untuk muallaf Kec. Sukabangun	0	0	0
13	Bantuan untuk muallaf Kec. Pinangsori	14	Rp. 500.000	Rp. 7.000.000
14	Bantuan untuk muallaf Kec. Tapan Nauli	10	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
15	Bantuan untuk muallaf Kec. Sitahuis	1	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000
16	Bantuan untuk muallaf Kec. Sosorgadong	5	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000
17	Bantuan untuk muallaf Kec. Andam Dewi	8	Rp. 500.000	Rp. 4.000.000
18	Bantuan untuk muallaf Kec. Barus	4	Rp. 500.000	Rp. 4.000.000
19	Bantuan untuk muallaf Kec. Barus Utara	0	0	0
20	Bantuan untuk sembako, pakaian dan perlengkapan solat dan uang tunai	2	Rp. 1.400.000	Rp. 2.800.000
21	Bantuan untuk muallaf lainnya	3	Rp. 400.000	Rp. 1.200.000
<b>C</b>	<b>Program Kesehatan ( Tapteng Sehat)</b>			<b>Rp. 1.000.000</b>
	Bantuan biaya perobatan Non BPJS	1	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
<b>D</b>	<b>Amil</b>			<b>Rp. 113.427.000</b>
	Dana Amil biaya operasinal		Rp. 113.427.000	Rp. 113.427.000



E	Program dakwah advokasi (Tapteng Taqwa)	312		Rp. 156.000.000
1	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Pandan	30	Rp. 500.000	Rp. 15.000.000
2	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Tukka	14	Rp. 500.000	Rp. 7.000.000
3	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sarudik	10	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
4	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Kolang	27	Rp. 500.000	Rp. 13.500.000
5	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sorkam	15	Rp. 500.000	Rp. 7.500.000
6	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sorkam Barat	24	Rp. 500.000	Rp. 12.000.000
7	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sirandorong	22	Rp. 500.000	Rp. 11.000.000
8	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Manduamas	14	Rp. 500.000	Rp. 7.000.000
9	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Badiri	20	Rp. 500.000	Rp. 10.000.000
10	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Lumut	20	Rp. 500.000	Rp. 10.000.000
11	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sibabangun	15	Rp. 500.000	Rp. 7.500.000
12	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sukabangun	5	Rp. 500.000	Rp. 2.500.000
13	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. PinangSORI	12	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000
14	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Tapian Nauli	17	Rp. 500.000	Rp. 8.500.000
15	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sitahuis	4	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
16	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sosorgadong	18	Rp. 500.000	Rp. 9.000.000
17	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Andam Dewi	16	Rp. 500.000	Rp. 8.000.000
18	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Barus	28	Rp. 500.000	Rp. 14.000.000
19	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Barus Utara	1	Rp. 500.000	Rp. 500.000
F	Program dakwah advokasi (Tapteng Taqwa)	20		Rp. 11.700.000
1	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Pandan	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
2	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Tukka	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
3	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sarudik	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
4	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Kolang	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
5	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sorkam	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
6	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sorkam Barat	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000

7	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sirandorong	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
8	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Manduamas	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
9	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Badiri	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
10	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Lumut	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
11	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sibabangun	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
12	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sukabangun	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
13	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Pinangsori	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
14	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Tapan Nauli	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
15	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sitahuis	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
16	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Sosorgadong	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
17	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Andam Dewi	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
18	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Barus	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
19	Bantuan untuk guru TPQ/ MDA di kec. Barus Utara	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000
20	Bantuan honor guru TPQ AL Ikhasan Desa Hurlang Muara Nauli Kec. Kolang ( 1 orang x 12bln)	1	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000

Berdasarkan Tabel IV.8 dan IV.9 data penyaluran yang di sajikan diatas pokok penerimaan zakat yang paling penting adalah bantuan zakat konsumtif atau zakat yang di keluarkan langsung habis. Menurut Bapak Ramli Samosir, S.E mengatakan:

“Zakat yang disalurkan harus sesuai dengan 8 asnaf akan tetapi penyaluran yang dikatakan belum sepenuhnya tepat sasaran mengingat besar dan luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan minimnya dan zakat yang telah terkumpul menjadi kendala penyaluran saat ini. Namun kendala seperti itu bukan lah hal yang besar untuk di permasalahan karena zakat yang di salurkan memnag tepat kepada yang paling membutuhkan dan harus di perhatikan zakat yang di salurkan sesuai kepada mustahik yang membutuhkan akan tetapi penekanan terpenting zakat terdapat pada pola penyaluran konsumtif

dan mustahik berasal dari golongan miskin dan muallaf supaya mereka berpikir bahwa islam itu adalah agama rahmatan lilalamin”<sup>45</sup>.

Pada tahun 2020 zakat yang berhasil di salurkan kepada fakir miskin senilai 2.2 milyar rupiah untuk 11.000 orang di 19 kecamatan di wilayah Kabupten Tapanuli Tengah disusul untuk bantuan kepada Muallaf yang telah memeluk agama islam senilai 87 juta rupiah untuk 174 orang dan kemudian di tambah bantuan kepada tenaga pendidik di TPQ/MDA senilai 13 untuk 263 orang senilai 131 juta rupiah dan kemudian dibagikan lagi dengan 20 orang saja yang belum menerima bantuan untuk tenaga pendidik TPQ/MDA sebelumnya senilai 18 juta rupiah.

Pada tahun 2021 zakat yang berhasil di salurkan kepada fakir miskin senilai 2.1 milyar rupiah menurun sekitar 0.01% dari tahun sebelumnya namun mustahik yang menerima zakatnya berkurang ke angka 10.976 ini menandakan adanya keberhasilan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pemerataan sektor ekonomi. Kemudian, untuk penyaluran zakat kepada Muallaf sekitar 75 juta rupiah untuk 142 orang kemudian pada tahun 2021 in adanya program kesehatan yang menimpa salah satu mustahik sehingga disalurkan dana sebesar 1 juta rupiah dan terakhir seperti biasanya adanya program pembinaan atau bantuan kepada para pengajar di TPQ/MDA di wilayah tapanuli tengah sebesar 167 juta rupiah lebih

---

<sup>45</sup>Hasil Wawancara Wakil Ketua Perencanaan, Keuangan dan Pelapor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah Bapak. Ramli Samosir,SE Pada Tanggal 25 Oktober 2022.

besar dari tahun sebelumnya sebab BAZNAS Tapanuli tengah dengan gempurnya ingin memajukan sektor pendidikan agama Islam masa ini.

Setelah dana zakat yang berhasil disalurkan kepada mustahik yang menerima program selanjutnya ialah pendayagunaan dana infaq dan sedekah. Pengelolaan dan manajemen yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah ialah sektor pembangunan, diantaranya sebagai berikut pada tahun 2020 :

- a. Pembangunan renovasi kamar mandi/ wudhu di masjid jami Desa Ladang Tengah sebesar Rp. 3.000.000.
- b. Pembangunan musholla di kantor BAZNAS sendiri sebesar Rp. 6.000.000.
- c. Pembangunan kamar mandi/ wudhu di mushalla Al Wasliyah, Barus sebesar Rp. 13.000.000
- d. Renovasi masjid Babur Ridho di kec. Sarudik sebesar Rp. 2.000.000
- e. Bantuan pembangunan Mushollah Al-Iklas di desa Bukit Patupangan, Barus sebesar Rp. 2.500.000
- f. Pembangunan parkir dan kamar mandi masjid Al-Azhar, Sorkam sebesar Rp. 10.000.000
- g. Pembangunan kamar mandi TPQ/MDA desa Bottot, Sorkam sebesar Rp. 3.000.000
- h. Bantuan pembangunan pondok pesantren Al- Aqsho desa Bottot, Sorkam sebesar Rp. 3.000.000

- i. Bantuan Renovasi lantai masjid Al-Falah desa Paiheme 1 kec. Sorkam Barat sebesar Rp. 3.000.000
- j. Bantuan pembangunan renovasi rumah penjaga masjid Baiturrahman desa Masnauli, Sirandorung sebesar Rp. 3.000.000
- k. Bantuan untuk renovasi kamar mandi di masjid Al-Huda, Kolang Sebesar Rp. 3.000.000
- l. Bantuan pembangunan mushola SMK N 1 Badiri sebesar Rp. 3.000.000
- m. Bantuan pembangunan masjid Al- Istiqomah Pinangsori sebesar Rp. 3.000.000
- n. Bantuan untuk sarana dan prasarana masjid Al-Huda Barus sebesar Rp. 3.000.000 dan sekolah MTS Al-Washliyah Sorkam Rp. 2.000.000
- o. Dan bantuan untuk renovasi masjid Istiqomah Pandan sebesar Rp. 3.000.000.

Dilihat dari penyaluran dana infaq dan sedekah yang telah di keuarkan baznas kabupaten tapanuli tengah peride 2020 bahwa strategi dan pendayagunaanya terletak pada pembangunan rumah ibadah dan selanjutnya di sektor pendidikan agama sesuai dengan program dan juga sistem penyaluran yang efektif telah di tunjukkan oleh BAZNAS Tapanuli Tengah. Tidak hanya di tahun 2020 dana infaq dan sedekah yang berhasil di salurkan senilai 65 juta rupiah di optimalkan kepada

pembangunan dan pada tahun 2021 dana infaq dan sedekah meningkat sebesar 27% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 112.000.000. penyaluran dana infaq dan sedekah tersebut sama pada tahun sebelumnya akan tetapi BAZNAS Tapanuli tengah dengan misi baru yaitu bantuan ke masjid sebanyak-sebanyaknya hingga di peroleh 14 masjid yang tersebar di wilayah Tapanuli Tengah dana tersebut mencapai angka nominal Rp. 59.500.000 atau sebesar 46% dan bantuan kebersihan 50 masjid sebesar 0,9 % dari total penyaluran infaq dan sedekah tahun 2021.

Sistem manajemen melalui penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah telah di kelola dengan baik mulai dari penghimpunan mustahik yang di perluas sampai dengan penyaluran dana ZIS yang mulai merata. Dana yang cukup di optimalkan sebaik mungkin dengan pengorganisasian, pengendalian dan juga manajemen pengelolaannya berhasil sekitar 70% untuk membantu fakir miskin dan juga muallaf serta para pendidik dan juga pembangunan bagi ummat muslim khususnya di wilayah Tapanuli Tengah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada bab diatas maka pada bab ini peneliti menyimpulkan bahwasanya:

1. BAZNAS Kabupaten Tapanuli tengah dalam sistem manajemen penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah mengalami perkembangan dari tahun tahun sebelumnya.
2. Perkembangan BAZNAS Tapanuli Tengah dari tahun ketahun menunjukkan hasil yang luar biasa melalui kerangka renstra itu sendiri menghasilkan pola penghimpunan dan penyaluran yang sangat efektif.
3. Perluasan muzakki yang di rencanakan oleh BAZNAS Tapanuli Tengah mencapai angka yang efektif dalam menghimpun dana mulai dari kedinasan, inspektorat, kesektarian dan lembaga pemerintah lainnya yang selalu menunaikan kewajiban dalam menyumbangkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada BAZNAS tepat waktu yang membuat BAZNAS Tapnuli Tengah dapat mengoptimalkan dana tersebut dengan tepat.
4. Pemerataan mustahik sudah sampai pada tahap keberhasilan yang signifikan dan hampir menyeluruh di wilayah Tapanuli

Tengah zakat yang berupa konsumtif atau dimanfaatkan oleh keluarga membutuhkan dapat terealisasi dengan baik walaupun dengan dana yang cukup. Tatanan penyaluran zakat tidak luput dari pemantau lembaga zakat dilapangan. Pengendalian dana yang cukup dan juga pengorganisasiain lembaga pada saat wabah COVID-19 bisa di atasi dengan baik dan hati-hati sehingga dana yang disalurkan sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

5. Peran masyarakat yang ikut dalam program kerja lembaga sebagai mustahik yang menyumbangkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) juga harus mendapatkan perhatian yang amat relevan dikarenakan golongan masyarakat tersebut juga mengoptimalkan dana zakat yang cukup dengan penargetan manajemen kepada mustahik yang berhak menerima dana zakat, infaq dan sedekah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Sistem manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Tengah dalam menghimpun dana dan penyaluran harus lebih dikembangkan dan dikelola dengan spesifik sebagaimana kerangka Renstra (Rencana dan Strategi ) yang disusun sebelumnya supaya lebih stabil dalam menghimpun dan menyalurkan dana.



2. Dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) lebih dikembangkan kearah pelayagunaanya yang non konsmtif supaya bisa di kembangkan kembali kepada para mustahik yang berhak menerima baik di lingkungan miskin maupun bisnis.
3. Lebih menekankan kembali pelayagunaan, manajemennya dan pengendalian dana yang cukup pada penyaluran harus merata kepada golongan 8 asnaf dan juga bantuan kepada yang membutuhkan dan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafis. Al-‘Alamah, *Al-Ijma’* .Jakarta: Akbar Media.2012.
- Awwaliyah. Nurul. *Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran zakat di dompet peduli Ummat-Daarut Tauhid (DPU-PT) cabang Semarang* . Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang,2014.
- Beik dan Irfan Sauqy. *Towards International Standardization of Zakat System*. Bogor : Bogor Agricultural University. 2015.
- Dr. H. Amiruddin Inoed, dkk. “*Anatomi Fiqh Zakat Cet.III (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)* (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar.2015.
- Dapertemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang : Khulyan Publisher. 2019.
- Dapertemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentasiah. 2019.
- Gesi Burhanudin “ *Manajemen Dan Eksekutif*” .Jurnal Manajemen Vol. 3.No 2,.,Oktober Tahun 2019.
- H. Wawan. *Politik Hukum Zakat di Indonesia*.dalam jurnal pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol.II no.2.2013.
- Hasil Wawancara dengan Staf Pelaksana Pengelola Zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Ibu Arinil Hidayah Caniago, SE. pada Tanggal 10 April 2022.
- Hasil Wawancara Kepala BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah Bpk. Syahfari Hasibuan,SP Pada Tanggal 23 Juni 2022.
- Hasil Wawancara Wakil Ketua Perencanaan, Keuangan dan Pelapor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Tengah Bpk. Ramli Samosir,SE Pada Tanggal 25 Oktober 2022.
- Hasan “*Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Yang Efektif*” Yogyakarta: Idea Press. 2011
- Hansen, Seng. “*Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi*”.Jurnal Teknik Sipil, Vol. 27. No .3. Desember 2020.

- H. Nurhidayah .“*Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Kabupaten Mandailing Natal*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. 2018.
- Ichfa Aulia Hikmatul Jannah. *Analisis Sistem Manajemen Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada LAZIS Jateng Tegal*. Skripsi Politeknik Harapan Bersama Tegal, Juli 2021.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif. Cet. 1*. Jakarta: Citra Putra Bangsa.
- Ismainar Hetty. “*Manajemen Unit Kerja, Untuk: Perekam Medis dan Informatika Kesehatan Ilmu Kesehatan Masyarakat Keperawatan dan Kebidana*”. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015.
- Ismayana. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Logika, Vol. 18 No. 3. Desember 2016.
- Ilham Junaid, *Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata*, Jurnal Politeknik Pariwisata Makassar, Vol. 10, No. 1 Februari 2016.
- Jogiyanto Hartono. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI. 2018.
- Kholiq Abdul. “*Pengantar Manajemen*”. Yogyakarta : Mitra Cendikia .2011.
- M. Wawan. *Akuntansi Zakat*. Makassar: Alauddin University Press. 2012.
- P. Novianti”.*Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*”. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
- Pandia Frianto. “*Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*”. (Jakarta: Rineka Cipta. 2012).
- Prawitra Thalib. *Syariah “Perlakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Airlangga University Press. 2018.
- Rahmat Santoso Ivan. *Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS ( Zakat, infaq dan sedekah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo*. Jurnal Akutansi, Vol. XVIII, No. 01. Januari 2013.

- Rosaliza Mita. *Wawancara, Sebuah interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11. No.2 Februari 2015.
- Sudjana Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Sulthoni, A. “*Sistem Informasi E-Commerce Pemasaran Hasil Pertanian Desa Kluwan Berbasis Web*”. Jurnal Sistem Informasi. Vol. 1. No. 2. 2019.
- Usman Husaini. “*Manajemen :Teori, Praktis, dan Riset Pendidikan edisi 4*”. Jakarta : Bumi Aksara. 2013.
- Subandrio Dino .*Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah ( ZIS ) Melalui Teknologi Informasi*”. Skripsi.Universitas Islam Sulthan Thah Saifuddin Jambi,.Mei. 2019.
- Sumadi. “*Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2017.
- Sudarsono Blasius. *Memahami Dokumentasi*, Jurnal Acarya Pustaka, Vol.3, No. 1, Juni 2017
- Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*.Bandung : Alfabeta. 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Cet. VII; Bandung: Alfabeta. 2015
- Sainul Ahmad. “*Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat*”. Jurnal El-Qanuny IAIN Padangsidempuan.Vol. 5, No. 1.Januari-Juni 2019.
- T. Rohana, Makmur. “*Konseptual & Kontektual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*”. Bandung: PT Rafika Aditama 2016.
- Terry G.R. dan Leslie W. Rue. “*Dasar-Dasar Manajemen*,” Jakarta : Bumi Aksara . 2010.
- Wibisuno. *Mengelola Zakat Indonesia : Diskurs Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim UU No 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No 23 tahun 2001*. Jakarta: Prenada Media. 2015.
- [www.artikelbaznaskabupatentapanulitengah2022.com](http://www.artikelbaznaskabupatentapanulitengah2022.com)
- Yusuf Qordowi “*Hukum Zakat.*” Jakarta: Lintera Antarnusa,2011.
- Yusuf Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*.Jakarta: Prenada Media. 2016.

